



UNIVERSITAS INDONESIA

**Tinjauan Hukum Program Pengembalian Dana (*Cash Back*)
dalam Menentukan Kelayakan Pembayaran Simpanan Nasabah
Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan”
(Studi Kasus: Kasus Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah
dalam Likuidasi Bank IFI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ANINDYA PRATIDINA
0706276854**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anindya Pratidina

NPM : 0706276854

Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Anindya Pratidina
 NPM : 0706276854
 Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Program Pengembalian Dana
 (*Cash Back*) dalam Menentukan Kelayakan
 Pembayaran Simpanan Nasabah Bank oleh
 Lembaga Penjamin Simpanan” (Studi Kasus:
 Kasus Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah
 dalam Likuidasi Bank IFI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Hussein, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. (.....)

Penguji : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok
 Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sungguh perjuangan yang tidak mudah bagi saya untuk bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama kurang lebih empat tahun. Skripsi ini akan menjadi awal dari perjuangan penulis untuk bergelut di dunia hukum secara praktis.

Perbankan telah menjadi salah satu pilar perekonomian di tiap negara dan tidak pernah lepas dari hubungannya dengan nasabah. Maka dari itu, salah satu aset yang paling penting dalam perbankan adalah kepercayaan nasabah terhadap kredibilitas bank-bank yang ada di negaranya. Skripsi ini akan mengkaji mengenai Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan khususnya yang mengkaji mengenai permasalahan *cash back* di mana ketentuan tersebut ternyata berdampak pada simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat merampungkan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Yunus Hussein selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Papa dan mama karena tanpa motivasi, kasih sayang, dan doa dari mereka, saya tidak akan bisa berdiri secara bangga seperti sekarang ini. Rasa terima kasih penulis yang tak pernah berujung selalu penulis berikan untuk mama dan papa dan skripsi ini sengaja secara khusus penulis dedikasikan untuk beliau.
3. Bapak Add Rusyad, selaku pembimbing yang selalu dengan sabar mengingatkan dan memberikan pengarahan pada setiap kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh staff Pengajar FHUI yang sudah sangat berjasa dalam memberikan ilmunya dan selalu mendukung serta memberikan semangat bagi saya selama belajar dan memnuntut ilmu di FHUI.

5. Bapak Selam dan segenap pegawai Birpen lainnya yang selama ini telah banyak membantu saya dalam pembuatan surat-surat izin terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Bambang Sukardi, Kepala Divisi Bagian Peraturan di Lembaga Penjamin Simpanan, yang telah menyediakan waktu serta kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara berkaitan dengan topik skripsi ini.
7. Ibu Nurul Elmiyah, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik saya selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu memberi motivasi dan dukungan untuk saya dalam meraih gelar Sarjana di FHUI.
8. Bapak Sardjono, yang telah banyak membantu saya dalam mengurus segala hal teknis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Mom Anik *as my lifetime teacher and a mom. Someone who I share all my burdens and happiness with.*
10. Adrianto Widi Kusumo sebagai teman yang selalu memberikan support dan mendampingi saya untuk berjuang.
11. Berti Sartika Sembiring sebagai teman sekaligus saudara yang selalu mengisi hari-hari saya dengan hal-hal yang tidak pernah terbayang dan akan selalu menjadi kenangan terindah dalam hidup saya.
12. Citra Dian sebagai teman sekaligus saudara yang selalu ada di saat saya membutuhkan, dan yang selalu sabar mendengar segala keluh kesah permasalahan saya.
13. Sandra Christy Manurung sebagai teman sekaligus saudara yang selalu membawa senyuman dan tawa di setiap hari-hari saya. Teman seperjuangan baik dalam kegalauan skripsi dan kehidupan cinta. *You are really inspired me with all what you think and what you already told me, and it means a lot for me.*
14. Dian Raya sebagai teman sekaligus saudara saya dalam perjuangan saya untuk bisa menjadi salah satu mahasiswa UI. Teman seperjuangan dalam mencari kos yang akhirnya menjadi tempat di mana kami tinggal selama 4 tahun. *I will not forget how struggle we were to be able to wear the yellow jackets. Thanks Yan. Love you.*

15. Neysa Saulina Siagian sebagai teman sekaligus saudara yang selalu memberi warna dalam hari-hari saya selama 3 tahun terakhir. *She is friend in crazyness and randomness.*
16. Nila Auriga sebagai teman sekaligus saudara yang selalu mengajari saya apa itu tawa dan apa itu bahagia. Memberi penghiburan di saat saya berada di titik terbawah.
17. Feyfin Rhtm sebagai teman sekaligus saudara dalam berjuang mengerjakan tugas akhir ini. Teman yang selalu membawa keceriaan serta yang mengukir senyuman di wajah saya.
18. Arrumaisha Rani K. sebagai teman dan saudara yang memberi saya dorongan dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini. Teman seperjuangan saya untuk dapat meraih gelar S.H ini.
19. Dewika Angganingrum sebagai teman sekaligus saudara yang selalu membuat hari-hari menjadi lebih berwarna dengan kegilaanya. Seseorang yang selalu mengingatkan saya untuk tetap berjalan sesuai *track*.
20. Anindita Rarasati sebagai teman sekaligus saudara seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman seperjuangan melewati masa-masa kuliah di kampus. *Someone who I explored Jakarta with. Someone who I can joke and laugh with.*
21. Arub Charisma Maulidina sebagai teman sekaligus saudara yang tidak pernah bosan memberi dukungan kepada saya. *Someone who will always be my best friend. Someone who I went through all the though college life.*
22. Grace, Letezia, Bebek, Ayu, Lady, Ghea, Entry, Bunga, Bruno Mars a.k.a Rohli dan semua anak bimbingan skripsi dari Bapak Yunus Hussein. *I will not forget how we fought to finish this thesis. How we fought with the crowd to go to PPATK everyweek.*
23. Seluruh teman FHUI yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan moral serta doa. Perjuangan yang tidak pernah berakhir untuk menjadi yang terbaik.
24. Khalil Ace Senopati, I Gusti Ngurah Bayu Suta Negara, Randi Indra *as the gank of madness. You all made my life seems super awesome where people*


usually were hectic with the thesis. Thanks for coloring my life with all your madness.

25. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang tentunya mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Perbankan bagi pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

Depok, 9 Juli 2011

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindya Pratidina
NPM : 0706276854
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Program Pengembalian Dana (*Cash Back*) dalam Menentukan Kelayakan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus: Pembayaran Klaim Nasabah dalam Likuidasi Bank IFI)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 9 Juli 2011
Yang menyatakan


(Anindya Pratidina)

ABSTRAK

Nama : Anindya Pratidina
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : “Tinjauan Hukum Mengenai Program Pengembalian Dana (*Cash Back*) dalam Menentukan Kelayakan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus: Pembayaran Klaim Nasabah dalam Likuidasi Bank IFI)”

Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum dari program pengembalian dana (*cash back*) yang dihitung sebagai komponen bunga dalam menentukan kriteria simpanan layak bayar oleh LPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan deskripsi mengenai pengaturan *cash back* oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan studi kasus terhadap pembayaran klaim nasabah dalam Likuidasi Bank IFI. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebelum diberlakukannya PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, terjadi kesimpangsiuran hukum dalam pengaturan *cash back* yang akibatnya berdampak dalam pembayaran klaim nasabah Bank IFI. Selain itu, pengaturan tegas mengenai *cash back* dalam PLPS tersebut masih membuka kemungkinan kasus seperti Bank IFI kembali terjadi maka penulis menyarankan agar terdapat larangan terhadap pengadaan program *cash back* oleh Bank.

Kata Kunci:
Lembaga Penjamin Simpanan, Program Penjaminan Simpanan, Simpanan Tidak Layak Bayar, Program Pengembalian dana.

ABSTRACT

Name : Anindya Pratidina
Study Program : Economics Law
Title : The Legal Review of Cash Back Program as the Criteria of Eligible Deposit by Indonesian Deposit Insurance Corporation (Study Case: Refund of Costumer Claim of IFI Bank Liquidation)

The essay is about The Legal Review of Cash Back Program which is counted as interest's component in determining Criteria of Eligible Deposit by Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). This research uses qualitative method which produces descriptive analytical data concerning description about *cash back* regulation by Deposit Insurance Corporation which will be related to the case of IFI Bank Liquidation. The result stated that before IDIC Regulation Number 2/PLPS/2010 about Deposit Insurance Program was valid; there was an ambiguous of cash back regulation which leads to the case of The Refund of Costumer Claim in IFI Bank. Moreover, the explicitness of that cash back regulation, in the newest IDIC Regulation, still opens a possibility for case like IFI Bank to reoccur. Therefore, the researcher suggests that cash back program by Bank should not be allowed.

Key words:

Deposit Insurance Corporation, Deposit Insurance Program, Ineligible Deposit, Cash Back.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.5 Batasan Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
2. TINJAUAN UMUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DI INDONESIA.....	13
2.1 Model Penjaminan Simpanan.....	13
2.2 Latar Belakang Didirikannya LPS di Indonesia	15
2.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang LPS	17
2.4 Modal dan Tata Kelola LPS	18
2.5 Skim Penjaminan Simpanan	20
2.5.1 Kepesertaan dan Premi	20
2.5.2 Simpanan yang dijamin	27
2.5.3 Suku Bunga Penjaminan	30
2.5.4 Penanganan Bank Gagal	32
2.5.5 Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang Dijamin	36
2.5.6 Klaim Penjaminan	37
2.5.7 Klaim Penjaminan yang Tidak Layak Bayar	39

2.5.8 Sanksi Administratif dan Pidana	40
3. PENGATURAN DAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT DENGAN PROGRAM PENGEMBALIAN DANA (CASH BACK) DALAM PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.....	43
3.1 PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan.....	44
3.2 PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.....	55
3.3 Permasalahan Hukum terkait dengan pengaturan Pengembalian Dana Simpanan (<i>Cash Back</i>) dalam Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan (PLPS).....	60
4 ANALISIS KASUS PEMBAYARAN KLAIM NASABAH DALAM LIKUIDASI BANK IFI.....	64
4.1 Kasus Posisi	64
4.2 Kesimpang-siuran Pengaturan <i>Cash Back</i>	71
4.3 Transparansi Informasi Produk Bank	76
4.4 Keterkaitan Kasus Bank IFI dengan Pemberlakuan PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan	78
5 PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR REFERENSI.....	83

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perbankan telah menjadi salah satu elemen yang penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Drs. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini.¹ Munculnya banyak bank di Indonesia baik itu berupa bank konvensional, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), atau bank syariah secara tidak langsung telah menimbulkan budaya menabung di seluruh lapisan masyarakat dan hal ini telah menanamkan kepercayaan masyarakat kepada bank sebagai tempat menyimpan dana teraman. Oleh karena itu, aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya *bank rush and panics*.² Demikian pula, kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Munculnya krisis moneter pada tahun 1998, telah mengubah persepsi atau pandangan masyarakat mengenai bank dan sistem perbankan di Indonesia di mana hal tersebut juga menimbulkan beban publik atau biaya sosial tinggi. Keseluruhan biaya program penyehatan perbankan tersebut tidak kurang mencapai Rp.650 triliun.³ Dari jumlah ini, biaya rekapitalisasi mengambil porsi terbesar sekitar dua pertiga atau sekitar Rp.428 triliun. Untuk mengatasi krisis yang terjadi dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban

¹ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, cet.8, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal 3.

² Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2010), hal 1.

³ *Ibid*, hal.49

Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.⁴

Pelaksanaan penjaminan Bank kemudian dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penjaminan oleh BPPN dilakukan sampai tanggal 27 Februari 2004 dan setelah itu dilaksanakan oleh unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) – Departemen Keuangan.

Tidak selamanya pemerintah akan melakukan penjaminan terhadap dana nasabah. Untuk itu pemerintah secara hati-hati menyiapkan langkah konkret berupa *exit program* dari penerapan program penjaminan perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sektor perbankan yaitu dengan menempuh inisiatif pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan seperti yang diamanatkan dalam pasal 37B Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehingga pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Terhitung tanggal 22 September 2005 Lembaga Penjamin Simpanan itu telah beroperasi dan Pemerintah telah mengangkat anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan melalui Keputusan Presiden No.161/M Tahun 2005.⁵

Sejak beroperasinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), banyak pihak khususnya kalangan Perbankan hanya melihat satu sisi saja dari fungsi LPS. Pada umumnya LPS hanya hanya dipersepsikan sebagai lembaga penjaminan simpanan dengan cara memungut premi dan mengeluarkan tingkat Suku Bunga Penjaminan (SBP). Di samping itu, sosialisasi LPS memang belum berjalan secara optimal. Padahal di dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 ditegaskan bahwa fungsi LPS adalah:

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan

⁴ “Sejarah Pendirian LPS”, <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>, diakses pada hari Selasa, 1 Februari 2011, pukul 15.02 WIB.

⁵ So, “Pemerintah Resmikan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)”, <http://www.hukmas.depkeu.go.id/hukmasNews/LPS0401005.htm>, diakses pada hari Selasa 1 Februari 2011, pukul 15.25 WIB.

2. Turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Bahkan begitu strategisnya LPS, pertanggungjawabannya pun langsung kepada presiden tanpa melalui Departemen teknis. Untuk mewujudkan amanat dari Undang-Undang tersebut, maka LPS bertugas untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas perbankan dan
2. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan penanganan Bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik.

Karena kedudukannya yang strategis, maka sesuai dengan UU No.24 Tahun 2004, maka setiap bank yang melakukan kegiatan di wilayah Negara republik Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan. Sebagai peserta LPS, setiap Bank peserta wajib membayar premi penjaminan dan biaya kepesertaan premi penjaminan simpanan.

Pada tanggal 25 November 2010, LPS memberlakukan ketentuan baru yang memasukan dana yang diperoleh dari program pengembalian dana (*cashback*) ke dalam perhitungan suku bunga yang pada nantinya akan berpengaruh pada kriteria simpanan nasabah yang tidak layak bayar atau tidak dijamin oleh LPS. Dalam Peraturan LPS No.2/PLPS/2010 yang sekaligus mencabut Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan ini, khususnya pada pasal 40, disebutkan bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- (a) Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada Bank;
- (b) Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan atau
- (c) Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 42 yang menyebutkan bahwa :

1. Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain

- apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS;
2. Tingkat bunga yang diperoleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian Bank berupa uang yang diterima nasabah penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana;
 3. Hadiah dari program promosi penghimpunan dana yang dilakukan Bank melalui undian berhadiah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak termasuk sebagian bunga.

Pada Peraturan LPS (PLPS) sebelumnya yaitu Peraturan LPS No. 1/LPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 1/LPS/2007, tidak diatur tentang secara tegas bahwa *cashback* sebagai pehitungan bunga, sebagaimana dapat disimak bunyi pasal 38 ayat (1), nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bahwa *cashback* merupakan bagian dari perhitungan bunga yang akan menentukan apakah nasabah tersebut diuntungkan secara tidak wajar atau tidak.

Munculnya PLPS No.2/PLPS/2010 ini ternyata mengundang berbagai pertanyaan. Pasalnya, sebelum peraturan ini muncul, LPS tidak pernah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai ruang lingkup dari ketidakwajaran hadiah yang diterima oleh nasabah. Pada peraturan lama, kategori simpanan tak layak bayar masih bersifat umum. LPS hanya menetapkan simpanan tidak layak bayar apabila menerima bunga di atas LPS *rate* atau menerima keuntungan tidak wajar, sehingga ikut menyebabkan bank menjadi tidak sehat.⁶ Dengan munculnya PLPS baru ini, PLPS No.2/PLPS/2010, sebenarnya secara tidak langsung LPS mengatakan bahwa *cashback* yang diterima sebelum PLPS tersebut berlaku ikut terhitung sebagai penjaminan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai nasib nasabah, sebelum PLPS ini diberlakukan, yang tidak dijamin simpanannya

⁶“LPS Tak Menjamin Simpanan Plus *Cash Back* Tunai”, <http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/keuangan/57515/LPS-tak-menjamin-simpanan-plus-cashback-tunai>, diakses pada 8 February 2010, pukul 16.04 WIB

karena pernah menerima *cash back*. Kasus ini terjadi pada pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi Bank IFI pada tahun 2009.

Selain itu, LPS dinilai tidak pernah mensosialisasikan secara intensif kepada khalayak bahwa *cashback* termasuk ke dalam komponen perhitungan bunga, sehingga nasabah/konsumen tidak *aware* tentang hal ini. Andaikan nasabah mengetahui bahwa *cashback* termasuk bunga, yang jika dijumlahkan dengan bunga yang diterima sebagaimana tercantum dalam bilyet deposito menjadi lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan oleh LPS, maka konsumen akan menolak tawaran *cashback* tersebut atau setidaknya memiliki pertimbangan lain karena hal itu cukup beresiko.

Bagaimana pun nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan. Bank tidak akan pernah berdiri tanpa adanya nasabah, dengan kata lain Bank memerlukan nasabah. Maka dari itu, kepentingan nasabah yang dalam hal ini juga bertindak sebagai konsumen harus dilindungi. Bertolak dari permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan tinjauan secara hukum pengaturan *cash back* oleh LPS ini secara lebih jauh dalam skripsi penulis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Program Pengembalian Dana (*Cash Back*) dalam Menentukan Kelayakan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus: Kasus Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah dalam Likuidasi Bank IFI)”**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan Program Pengembalian (*Cash Back*) sebagai salah satu ukuran kelayakan bayar dalam simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana permasalahan hukum yang muncul terkait dengan pengaturan *cash back* dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini dibedakan atas dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang hendak dicapai dalam penelitian hukum yang penulis lakukan ini adalah untuk mengkaji mengenai pengaturan serta permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan program pengembalian dana (*cash back*) sebagai kriteria dalam menentukan simpanan layak bayar oleh LPS.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pokok yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Program Pengembalian Dana (*Cash Back*) sebagai salah satu ukuran kelayakan bayar dalam simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan hukum yang muncul terkait pengaturan *cash back* dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

1.4 Definisi Operasional

Tujuan dibuatnya definisi operasional dalam penelitian ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan ini. Sebab dalam ilmu-ilmu sosial, konsep sebaiknya diambilkan dari teori, dengan demikian merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teori dan mencakup batasan atau definisi operasional.⁷ Adapun definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbankan

⁷ Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 18.

Adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸

b. Bank

Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

c. Simpanan

Adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

d. Nasabah Penyimpan

Adalah nasabah yang menetapkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.¹¹

e. Lembaga Penjamin Simpanan

Adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya.¹²

f. Penjaminan Nasabah Bank

Adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah Bank.¹³

⁸ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, pasal 1 angka 1.

⁹ *Ibid*, pasal 1 angka 2.

¹⁰ *Ibid*, pasal 1 angka 5.

¹¹ *Ibid*, pasal 1 angka 17.

¹² *Ibid*, pasal 1 angka 24.

g. Likuidasi Bank

Adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.¹⁴

h. Bank Indonesia

Adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁵

i. Lembaga Pengawas Perbankan

Adalah Bank Indonesia atau Lembaga Pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.¹⁶

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan mengenai tinjauan hukum dari diberlakukannya PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan khususnya mengenai ketentuan yang menyebutkan bahwa program pengembalian dana simpanan (*cash back*) dimasukkan dalam komponen perhitungan bunga. Dalam hal ini, pengaturan *cash back* dalam PLPS baru tersebut akan dikaitkan dengan kasus pengembalian klaim Nasabah dalam Likuidasi Bank IFI.

¹³ Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, pasal 1 angka 8.

¹⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008 Tentang Likuidasi Bank*, pasal 1 angka 12.

¹⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, pasal 4 ayat 2.

¹⁶ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No.24 Tahun 2004, LN No.96 Tahun 2004, TLN No. 4420, pasal 1 angka 3.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁷ Untuk itu, pencarian dan penemuan pengetahuan tersebut membutuhkan suatu cara yang disebut dengan metode penelitian.

Metode penelitian hukum sangat erat kaitannya dengan konsep tentang hukum sebagai objek yang tengah dicari dan dicoba ditemukan. Menurut Soetanyo, perbedaan konsep atau pemaknaan suatu gejala (termasuk gejala hukum) akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal modus operasi pencarian dan penemuannya.¹⁸ Metode penelitian yang diambil akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam melakukan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan alat pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan. Penulis juga menggunakan tipologi penelitian yang bersifat eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa data primer dan data sekunder. Berkaitan dengan data primer yang dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap informan dan narasumber. Sedangkan pada data sekunder, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 43.

¹⁸ Koesnoe, (1985), dikutip dari M.Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 22.

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- c. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS Nomor 1/PLPS/2007 Tentang Program Penjaminan Simpanan
- d. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008 Tentang Likuidasi Bank.
- e. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.
- f. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan
- g. Serta berbagai peraturan lain terkait.

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi baham hukum primer serta implementasinya berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini.¹⁹ Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, penanganan bank gagal, perbankan, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.3 Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, bahan ini juga disebut bahan penunjang.²⁰ Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data

¹⁹ Sri Mamudji *et.al.*, *op.cit.*, hal. 31.

²⁰ *Ibid.*

sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang dapat dijadikan narasumber untuk penulisan ini, yang dalam hal ini adalah pihak dari Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Ditinjau dari sudut sifatnya, tipologi penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian eksploratoris,²¹ karena penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai bagaimana skim penjaminan dalam LPS, dampak adanya LPS terhadap simpanan nasabah, serta mengenai masalah hukum yang timbul karena pengaturan program pengembalian dana simpanan (*cash back*) setelah PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan dikeluarkan di mana menimbulkan kasus pembayaran klaim Bank IFI karena hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam PLPS sebelumnya.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif²², karena akan menghasilkan data yang deskriptif analitis mengenai tinjauan umum mengenai pengaturan serta permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan pengaturan *cash back* dalam PLPS terutama setelah diberlakukannya PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dan beberapa sub-bab yang terdiri dari:

Bab 1 berisi Pendahuluan yang mana akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang penulisan beserta pokok permasalahan yang diangkat menjadi tema skripsi ini. Kemudian diikuti dengan sub-bab mengenai tujuan penelitian, batasan penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

Bab 2 akan membahas mengenai teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan skripsi ini. Model Penjamin Simpanan akan mengawali bab 2 yang mana akan memberikan gambaran mengenai model atau bentuk Lembaga

²¹ *Ibid*, hal. 4.

²² *Ibid*, hal. 67.

Penjamin Simpanan yang ada di seluruh dunia. Latar belakang didirikannya LPS akan dipaparkan setelahnya dan selain itu akan dibahas pula mengenai skim penjaminan dalam LPS itu sendiri dan bagaimana peran LPS dalam rangka menjamin dana nasabah.

Bab 3 secara khusus akan membahas mengenai PLPS No.2/PLPS/2010 mengenai Program Penjaminan Simpanan. Adapun sub-bab dalam bab ini akan menjelaskan mengenai apa saja perubahan yang dibuat dari PLPS No.2/PLPS/2010 yang mencabut PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan pengaturan *cash back* dalam PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

Bab 4 membahas secara khusus membahas mengenai analisis dari Kasus Pengembalian Klaim Nasabah dalam Likuidasi Bank IFI. Dalam sub-sub babnya akan dipaparkan mengenai kesimpangsiuran hukum yang terjadi dalam kasus tersebut serta hak nasabah yang tidak terlindungi.

Bab 5 merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik dari pokok permasalahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya serta saran yang penulis berikan dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai pengaturan *cash back* dalam PLPS dan permasalahan hukum yang muncul dari pengaturan *cash back* tersebut.

Bab II

Tinjauan Umum terhadap Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia

2.1 Model Penjamin Simpanan

Sejarah berdirinya lembaga yang bertugas melakukan penjaminan simpanan dimulai pertama kalinya di Amerika Serikat pada tahun 1934²³. Depresi ekonomi dunia dimulai pada tahun 1929, terutama menimpa pasar modal dan sektor perbankan.²⁴ Lima tahun sejak meledaknya krisis tersebut, Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk membentuk *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC).

Kunt dan kawan-kawan menyatakan bahwa pada umumnya suatu negara baru membentuk penjamin simpanan setelah.²⁵

- a. Mengalami krisis keuangan dengan alasan memudahkan untuk meyakinkan para pihak dan
- b. Adanya saran dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia ketika mereka melakukan asistensi atas krisis suatu negara.

Dalam perkembangannya, banyak negara yang memiliki Penjamin Simpanan terlepas apakah karena memang kebutuhan yang timbul dari internal atau karena adanya dorongan IMF dan Bank Dunia.

Pada umumnya setiap negara hanya memiliki satu lembaga Penjamin Simpanan yang statusnya berada di bawah Pemerintah atau pun sebagai pemerintah. Namun demikian terdapat beberapa negara yang memiliki lebih dari satu Penjamin Simpanan seperti di Australia yang memiliki 4 (empat) Lembaga Penjamin Simpanan, Kanada dengan 10 (sepuluh) Lembaga Penjamin Simpanan, Jerman dengan 8 (delapan) Lembaga Penjamin Simpanan dan salah satunya dikenal sebagai swasta serta 2 (dua) Lembaga Penjamin Simpanan di Italia.

²³ Napitupulu, *op.cit.*, hal. 41.

²⁴ Adrian Sutedi, "Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)", cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

²⁵ Napitupulu, *loc.cit.*

Bentuk Penjamin Simpanan di masing-masing negara memang berbeda satu dengan lainnya. Ada beberapa negara yang tidak memiliki Penjamin Simpanan sendiri tetapi bergabung dengan Penjamin Simpanan Negara lain seperti *Mashall Island*, *Micronesia* dan *Puerto Rico* yang menggabungkan diri dengan *US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*.²⁶ Demikian pula untuk negara-negara di afrika seperti Chad, Kongo, Equatorial Guinea dan Gabon, yang menggunakan sistem *Deposit Insurance Corporation (DIC)*, berada dalam satu manajemen yaitu *Commission Afrique Centrale (COBAC)*. Kekhususan juga terdapat di Spanyol yang memiliki 3 (tiga) lembaga Penjamin Simpanan yang masing-masing fokus kepada perbankan umum, bank tabungan, dan bank koperasi.

Jenis penjaminan yang telah dipraktekkan di seluruh negara pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, yaitu implisit dan eksplisit.²⁷ Penjaminan secara implisit dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga khusus tetapi dilaksanakan oleh kelembagaan yang sudah ada seperti Bank Sentral atau Departemen Keuangan di saat terjadi Bank Gagal. Sedangkan jenis penjaminan eksplisit dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program penjaminan simpanan baik jika terdapat Bank gagal atau tidak, serta melaksanakan kegiatan dengan resolusi atas bank gagal dan melakukan pengawasan terhadap bank peserta penjaminan.

Pemberlakuan pembatasan penjaminan merupakan model Penjamin Simpanan yang paling banyak dianjurkan, mengingat dengan penjaminan penuh (*blanket guarantee*) selain akan mengurangi disiplin pasar, juga akan meningkatkan moral hazard. Demirguc-Kunt dan Huizinga (2004) berpendapat bahwa semakin tinggi nilai penjaminan simpanan maka hal tersebut akan mengurangi disiplin pasar.²⁸ Honohan dan Kliengbiel (2003) mengatakan bahwa dampak *blanket guarantee* dalam rangka penjaminan simpanan atas terjadinya

²⁶ *Ibid*, hal. 42.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*, hal. 43.

krisis perbankan secara signifikan meningkatkan beban fiskal dan memperlambat pemulihan krisis.²⁹

Berdasarkan model Penjamin Simpanan yang telah banyak dipraktekkan di berbagai negara, dapat disimpulkan bahwa model penjaminan masing-masing negara bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun demikian diperoleh-sebagaimana disampaikan oleh Kunt,dkk bahwa model Penjamin Simpanan harus memenuhi syarat, antara lain:³⁰

1. Terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis yang dijamin;
2. Keanggotaan Penjamin Simpanan bersifat wajib;
3. Penjamin Simpanan harus terbuka agar semua pihak bisa mempercayai;
4. Melaksanakan fungsinya secara tepat dan relevan;
5. Independen dalam keputusan.

Sebagai suatu model yang ideal, maka yang bisa dijadikan acuan adalah *Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC)* dari Amerika Serikat karena di samping melaksanakan program penjaminan dan resolusi, FDIC juga mempunyai kewenangan mengawasi bank secara langsung. Dengan kewenangan tersebut resolusi bank dapat dilakukan lebih untuk meningkatkan tingkat pengembalian atas asset bank yang dilikuidasi.

2.2 Latar belakang didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia

Krisis Perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 telah menimbulkan berbagai permasalahan pelik di negara ini yang mana ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank dan hal ini ternyata berdampak pula pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas bank-bank di Indonesia. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*).³¹ Hal ini

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*.

³¹ "Sejarah Pendirian LPS", <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>. diakses pada hari Rabu, 16 Februari 2011, pukul 17.02 WIB.

ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya ternyata ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat dan untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan adanya sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat, sehingga pada tanggal 22 September 2004 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian LPS adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah.³² Undang-undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Dalam upaya mendukung optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan cakupan substansi yang ada tetapi juga menuntut persiapan undang-undangnya secara matang, termasuk persiapan pelaksanaannya secara teknis. Oleh karena itu, kerjasama yang baik dari semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan sangatlah penting. Termasuk dalam hal ini adalah pemisahan tugas dan wewenang secara tegas antara Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia terutama untuk menghindari terjadinya fungsi yang tumpang tindih.

³² Zulkarnain Sitompul, "Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan". http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-borobudur-24-1-07.pdf, diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011, pukul 17.12 WIB

2.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang LPS

Dalam pelaksanaannya, LPS memiliki dua fungsi utama yakni:³³

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian, dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin nasabah penyimpan, LPS bertugas antara lain:³⁴

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Adapun wewenang yang dimiliki LPS dalam rangka pelaksanaan tugas LPS seperti yang disebutkan sebelumnya adalah:³⁵

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.

³³ "Lembaga Penjamin Simpanan", <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=fungsi>, diakses pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011, pukul 17.44 WIB

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

2.4 Modal dan Tata Kelola Lembaga Penjamin Simpanan

Modal LPS berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham. Di dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur bahwa modal awal Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah).³⁶ Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 ditetapkan pula bahwa modal awal Lembaga Penjamin Simpanan sebesar empat triliun rupiah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.³⁷

Kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan terbagi menjadi dua bentuk yaitu investasi dan bukan investasi. Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan hanya dapat menempatkan investasi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia (SUN) atau Bank Indonesia (SBI). Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat menempatkan investasi pada Bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan dan penanganan bank gagal. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Mengenai Tata Kelola LPS, menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004, LPS menggunakan sistim *One Board Sistem*, yaitu dewan komisioner sebagai pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan yang bertanggung jawab untuk

³⁶ Napitupulu, *op.cit.*, hal. 59.

³⁷ "Laporan Tahunan 2006",


<http://www.lps.go.id/v2/data/publikasi/Laporan%20Tahunan%20LPS%202006.pdf>, diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011, pukul 18.03 WIB.

merumuskan dan menetapkan kebijakan sekaligus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan (operasional) tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. Dewan Komisiner ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang strategis, yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisiner berjumlah 6 (enam) orang dan salah satu dari antara mereka ditunjuk sebagai Kepala Eksekutif yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS sehari-hari.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisiner wajib melakukan rapat secara berkala (Rapat Dewan Komisiner) untuk membahas hal-hal sebagai berikut:³⁸

1. Menetapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah
2. Menetapkan Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan
3. Mengevaluasi Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah dalam Pelaksanaan Peran LPS dalam Mendukung stabilitas sistem Perbankan
4. Menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan Kepala Eksekutif; dan/atau
5. Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.

STRUKTUR ORGANISASI LPS



³⁸ Napitupulu, *op.cit.*, hal. 60.

2.5 Skim Penjaminan Simpanan

2.5.1 Kepesertaan dan Premi

Sesuai dengan pasal 37B Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan ada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam pasal 12 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur mengenai premi yang harus dibayarkan para peserta LPS kepada LPS. Ketentuan tersebut dipertegas oleh pasal 8 yang menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Jenis Bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.

Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

Sebagai peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk:³⁹

1. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan anggaran dasar dan/atau akta perndirian bank
 - b. Salinan dokumen perizinan bank
 - c. Surat keterangan dari Lembaga Pengawas Perbankan mengenai tingkat kesehatan bank;

³⁹ Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1A/PLPS/2005 tentang Perubahan Atas Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan*, pasal 2.

- d. Surat pernyataan dari pemegang saham, pengendali bagi yang berbadan hukum koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris.
2. Membayar kontribusi kepesertaan;
3. Membayar premi penjaminan;
4. Menyampaikan laporan secara berkala;
5. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan;
6. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya, sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
7. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan.

Dokumen-dokumen kepesertaan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Kepesertaan
 - a. Dokumen pendirian bank yang disampaikan berupa salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank, yang memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari direksi, komisaris, dan pemegang saham beserta komposisi kepemilikan saham.
 - b. Dokumen perizinan bank yang disampaikan berupa *copy* dan surat keputusan Lembaga Pengawas Perbankan mengenai pemberian izin usaha bank.
 - c. Dokumen pendirian dan perizinan bank tersebut pada huruf a dan b, harus disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha.
 - d. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Bank yang disampaikan adalah surat keterangan dari Lembaga Pengawas Perbankan mengenai tingkat kesehatan bank yang memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan.

- e. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan tersebut pada huruf d harus disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha.
- f. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, pemegang saham bank yang disampaikan adalah surat pernyataan dari pemegang saham, pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris yang bentuk dan isinya dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006, yaitu:
 - i. Pernyataan Pemegang Saham Perorangan (lampiran 1);
 - ii. Pernyataan Pemegang Saham Badan hukum (Lampiran 2);
 - iii. Pernyataan pengendali bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi (Lampiran 3);
 - iv. Pernyataan Kantor Pusat dari cabang Bank Asing (lampiran 4);
 - v. Pernyataan Direksi (lampiran 5);
 - vi. Pernyataan Komisaris (Lampiran 6).
- g. Surat pernyataan direksi, komisaris, pemegang saham dan pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi tersebut wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi direksi, komisaris, pemegang saham, atau pengendali sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengawas Perbankan.
- h. Pernyataan kantor pusat dari cabang bank asing wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak bank asing dimaksud memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang dari Lembaga Pengawas Perbankan.

2. Kontribusi Kepesertaan

- a. Setiap Bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.

- b. Kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1 % (satu per seribu) dari modal disetor bank dan wajib disetorkan ke rekening LPS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari Lembaga Pengawas Perbankan.
- c. Modal disetor untuk kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan Lembaga Pengawas Perbankan.

3. Perhitungan dan Pembayaran Premi

- a. Premi penjamian dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - i. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, dan
 - ii. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- b. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.
- c. Total simpanan mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
- d. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - i. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya.
 - ii. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan.
- e. Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal:
 - i. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, dan
 - ii. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- f. Penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan.
- ii. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar.
- iii. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, atau
 - b. Dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.
- g. Kelebihan pembayaran premi digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.
- h. Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha:
 - i. Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.
 - ii. Premi tersebut dihitung dari proposional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak bank memperoleh izin usaha sampai dengan akhir periode diperolehnya izin usaha bank tersebut dan dibayarkan bersamaan dengan premi awal periode berikutnya.
- i. Dalam hal bank-bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode, maka:

- i. Total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebagai penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;
 - ii. Dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.
 - j. Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Lembaga Pengawas Perbankan.
 - k. Bagi Bank Umum, premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia.
 - l. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Rakyat Indonesia.
 - m. Bank menyampaikan perhitungan premi kepada LPS dengan menggunakan format sesuai lampiran peraturan dan melampirkan *photo copy* bukti pembayaran (*transfer advice*).
 - n. Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self assessment*).
4. Menyampaikan Laporan secara berkala
 - a. Laporan posisi simpanan
 - i. Disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya bagi bank umum, sesuai formulir pada lampiran 1A dan lampiran 1B Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-023/LPS/III/2006.

- ii. Disampaikan setiap 6 (enam) bulan bagi BPR, dengan format sesuai Lampiran 1A dan Lampiran 1B Keputusan kepala Eksekutif Nomor KEP-24/LPS/III/2006.
- b. Laporan keuangan Bulanan
- i. Bagi Bank umum, disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya, dengan format laporan keuangan bulanan sesuai dengan format laporan dalam rangka penyampaian laporan keuangan bulanan oleh BPR kepada Lembaga Pengawas Perbankan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Neraca
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Rekening administratif, dan
 - d. Daftar rincian kewajiban kepada bank lain.
 - ii. Bagi BPR, disampaikan setiap 6 (enam) bulan, dengan format laporan keuangan bulanan sesuai dengan format laporan dalam rangka penyampaian laporan keuangan bulanan oleh BPR kepada Lembaga Pengawas Perbankan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Neraca,
 - b. Rekening administratif
 - c. Daftar rincian kewajiban kepada bank lain, dan
 - d. Daftar rincian kredit yang diberikan.
- c. Laporan tahunan yang telah diaudit, atau laporan tahunan yang disampaikan kepada Lembaga Pengawas Perbankan bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
- d. Laporan susunan direksi dan komisaris bank, setiap kali ada perubahan, yang wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 1 bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.

- e. Laporan susunan pemegang saham, setiap kali ada perubahan pemegang saham pengendali, yang wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 1 bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.
- f. Laporan susunan pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, setiap kali ada perubahan, yang wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 1 bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.
- g. Laporan perubahan alamat bank, yang wajib disampaikan kepada LPS paling lambat satu bulan setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.

2.5.2 Simpanan yang Dijamin

Pada dasarnya, pemerintah tidak akan menjamin semua dana nasabah yang tersimpan di lembaga perbankan, karena selain akan memberatkan beban fiskal yang harus ditanggung, hal itu juga tidak mendidik lembaga perbankan itu sendiri.⁴⁰ Oleh karena itu, setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, pemerintah meletakkan skema penjaminan dengan membatasi jumlah simpanan nasabah yang ditanggung oleh lembaga penjamin. Meskipun demikian, nilai simpanan yang dapat dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:⁴¹

1. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; dan
3. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Menurut sejarahnya, saldo simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank ditetapkan sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Jonker Sihombing. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbanka*, cet.1., (Bandung: PT Alumni, 2010), hal. 62.

⁴¹ Indonesia (c), *op.cit.*, pasal 11 ayat 2.

⁴² Sihombing, *op.cit.*, hal. 63.

- a. Mencakup seluruh simpanan nasabah, yakni sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan tanggal 21 Maret 2006.
- b. Paling tinggi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yakni sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan tanggal 21 September 2006.
- c. Paling tinggi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yakni sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan tanggal 21 Maret 2007.
- d. Paling tinggi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yakni sejak tanggal 22 Maret 2007 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008.
- e. Paling tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yakni sejak tanggal 13 Oktober 2008.

Peningkatan kembali jumlah simpanan nasabah yang dijamin LPS menjadi paling tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 dilakukan melalui PP No.66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008. Jumlah ini merupakan pembaharuan atas jumlah maksimum penjaminan yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,00 sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Peningkatan jumlah penjaminan ini merupakan respon yang tepat waktu dari pemerintah terhadap ancaman krisis yang berpotensi mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.⁴³

Adapun mengenai simpanan yang dijamin oleh LPS meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:⁴⁴

- a. Giro berdasarkan prinsip *Wadiah*,
- b. Tabungan berdasarkan prinsip *Wadiah*,
- c. Tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* atau prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank,

⁴³ *Ibid*, hal. 64.

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, cet.1., (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 69.

- d. Deposito berdasarkan prinsip *Mudharabah muthlaqah* atau prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank, dan/atau
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.

Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank yang mana saldo tersebut berupa:⁴⁵

- Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
- Pokok ditambah dengan bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
- Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*). Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi salah satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

⁴⁵ *Ibid.*

2.5.3 Suku Bunga Penjaminan

Secara harafiah pengertian Suku Bunga Penjaminan (SBP) adalah tingkat SBP tertinggi yang dapat dijamin oleh LPS.⁴⁶ Pengertian dijamin adalah apabila kelak bank mengalami masalah dan harus dilikuidasi, maka simpanan masyarakat tidak akan hilang sekalipun banknya dinyatakan tutup.

Secara operasional SBP akhirnya dijadikan acuan bank dalam menetapkan tingkat Suku Bunga Simpanan. Masing-masing bank dengan otoritasnya dapat menetapkan berapa pun tingkat suku bunga simpanannya dengan batasan maksimum SBP. Dapat dikatakan, semakin tinggi suku bunga simpanan suatu bank dapat diindikasikan bahwa bank tersebut dalam posisi memerlukan likuiditas tambahan. Dengan demikian, pada akhirnya terjadi kontraksi moneter atau sangat dipengaruhi oleh seberapa besar SBP.

Suku Bunga Penjaminan LPS berperan untuk mendorong ekspansi kredit.⁴⁷ Semakin mahal dana yang dihimpun, semakin tinggi pula bunga kredit sehingga ekspansi tidak akan berjalan optimal walaupun indikator-indikator makroekonomi sudah membaik. Kalau ekspektasi makroekonominya membaik semestinya LPS menetapkan juga *rate* yang lebih moderat yang bertujuan untuk memberi ruang gerak bagi pertumbuhan ekonomi melalui sistem perbankan.

Dalam hal Suku Bunga Penjaminan (SBP), Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan Suku Bunga Penjaminan karena merupakan bagian dari pelaksanaan UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, khususnya pasal 19 ayat 1 butir b berikut penjelasannya. Esensinya adalah berkaitan dengan kriteria klaim tidak layak bayar, yaitu apabila:

- a. Data simpanan tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan atau
- c. Nasabah merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 34.

⁴⁷ Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, cet. 1. (Jakarta: Gorga Media, 2007), hal. 106.

Dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf b UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut ditegaskan bahwa nasabah yang mendapatkan keuntungan tidak wajar adalah apabila mendapatkan hasil bunga jauh di atas bunga pasar. Kemudian, dalam pasal 20 ayat 2 dinyatakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar. Dalam konteks bunga pasar dan bunga wajar itulah LPS harus menetapkan acuan dalam bentuk SBP.⁴⁸ Oleh sebab itu, setiap pertengahan bulan LPS selalu mengumumkan SBP.

Karena acuannya adalah perolehan imbalan wajar, maka kebijakan SBP haruslah mempertimbangkan daya tarik di satu pihak dan risiko di lain pihak. Dalam meramu kedua hal tersebut dalam implementasinya haruslah dapat menjaga tingkat kepercayaan (*level of confident*) penyimpan kepada bank. Sangat wajar kalau “jam terbang” para pengambil keputusan ikut mewarnai kualitas Suku Bunga Penjaminan.⁴⁹

Dengan uraian di atas haruslah dipahami dengan benar bahwa Suku Bunga Penjaminan bukan merupakan instrumen yang ditujukan untuk pengendalian moneter. Bahwa dalam praktiknya ada yang mengkaitkannya, tentu bukan berarti itu merupakan tujuan dari LPS. Secara kelembagaan tujuan LPS dalam menetapkan Suku Bunga Penjaminan adalah dalam kerangka kewajiban LPS membayar klaim.⁵⁰ Tentu ada juga kaitannya dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan perbankan di mana objek penjaminan LPS berada. Ini sesuai dengan amanat pasal 4 UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menjelaskan bahwa salah satu fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Membangun sebuah industri perbankan yang stabil memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, faktor kepercayaan merupakan faktor utama sekaligus penentu. Oleh karena itu, tentu akan ada korbanan biaya yang harus dipikul LPS dalam konteks menjadi tingkat kepercayaan terhadap perbankan.

⁴⁸ Sutedi, *op.cit.*, hal. 25.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 26.

Tingkat SPB yang semakin tinggi menimbulkan beban biaya cadangan klaim bank gagal yang lebih besar. Sebaliknya, SBP yang terlalu rendah akan mengurangi daya tarik penyimpanan terbesar yang pada umumnya kurang memiliki posisi tawar yang tinggi. Korban biaya juga akan timbul di saat LPS harus meresolusi bank gagal apakah dengan cara menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

Hal yang cukup penting untuk dimaklumi adalah bahwa suku bunga hanya merupakan salah satu faktor dalam menentukan daya tarik, sehingga peran LPS tentunya mempunyai keterbatasan.⁵¹ Oleh karena itu, implementasi adanya SBP harus dijadikan sebagai kajian yang komprehensif bagi kalangan perbankan dalam mengelola aset dan kewajibannya. Jadi, alat untuk bersaingnya tidak semata-mata hanya mendasarkan pada suku bunga saja.

Di samping pertimbangan tersebut, ada hal lain yang juga menjadi pertimbangan yaitu yang berkaitan dengan kewajiban LPS untuk membentuk cadangan klaim bank gagal. Karena klaim yang dibayar adalah pokok dan bunga, pembentukan cadangan klaim bank gagal memperhitungkan jumlah bunga yang harus dibayar. Dengan demikian tinggi rendahnya SBP akan terkait dengan tinggi rendahnya pembentukan cadangan klaim bank gagal.

LPS ikut menentukan tingkat SBP karena secara historis pemegang hak untuk menetapkan SBP adalah pemerintah cq. Departemen Keuangan. Pada saat era *blanket guarantee* haknya diserahkan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Karena BPPN lebih fokus kepada resolusi bank dan penyelesaian debitur bermasalah, maka haknya diserahkan pada Bank Indonesia. Demikian halnya disaat Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3), yang mengeluarkan SBP adalah tetap oleh Bank Indonesia.

2.5.4 Penanganan Bank Gagal

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terlanjur dipersepsikan sekadar menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank. Masih banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas strategis LPS di luar penjaminan simpanan adalah menangani bank gagal dan melaksanakan

⁵¹ *Ibid*, hal. 26.

proses dan penyelesaian likuidasi bank. LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan Bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut: *Indonesia Financial Safety Net (IFSN)* bersama Menteri Keuangan, BI, LPP (Lembaga Pengawas Perbankan) menjadi anggota Komite Koordinasi.⁵² Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank gagal yang ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik.⁵³ Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut di atas.⁵⁴

Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik.⁵⁵ Untuk bank gagal tidak sistemik, penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegangan saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi beban LPS. Adapun hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh LPS dalam mengambil keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank yang tidak berdampak sistemik, antara lain:

1. Perkiraan biaya penyelamatan, dan perkiraan biaya jika tidak dilakukan penyelamatan;
2. Prospek usaha bank;

⁵² Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, cet. 1. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 201.

⁵³ Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, cet.1. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal. 39.

⁵⁴ Krisna Wijaya, "Penanganan Bank Gagal", http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35, diakses pada hari Senin tanggal 7 Maret 2010, pukul 11.37 WIB

⁵⁵ Sutedi, *op. cit.*, hal. 35.

3. Kesiediaan pemegang saham lama untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS meminta kepada Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan untuk mencabut izin usaha bank gagal tersebut.⁵⁶ Selanjutnya, LPS akan melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya tersebut.

Untuk bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (*open bank assistance*).⁵⁷ Sama seperti bank gagal tidak berdampak sistemik, maka kekurangannya akan ditangani LPS. Penentuan suatu bank gagal berdampak sistemik (bank gagal sistemik) diputuskan oleh Komite Koordinasi (KK) yang keanggotaannya terdiri atas Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia dan LPS.⁵⁸ Penanganan bank gagal sistemik ini dilakukan LPS setelah lembaga tersebut menerima penyerahan bank gagal sistemik dimaksud dari Komite Koordinasi.

Upaya penanganan bank gagal sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama hanya dilakukan apabila:⁵⁹

- a. Pemegang saham lama bank gagal sistemik telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari perkiraan biaya penanganan.
- b. Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 1. Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang yang dimiliki RUPS. Setelah LPS mengambil alih segala sesuatu yang menjadi hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/ataupun kepentingan lain pada bank tersebut. LPS dapat melakukan tindakan-tindakan:

⁵⁶ Sihombing, *op. cit.*, hal. 70

⁵⁷ Wijaya, *loc. cit.*

⁵⁸ Sihombing, *op. cit.*, hal. 66.

⁵⁹ *Ibid*, hal.67.

1. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan atau kewajiban bank;
 2. Melakukan penyertaan modal sementara;
 3. Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur (*purchase and assumption*);
 4. Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
 5. Melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak lain;
 6. Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
 7. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS akan merugikan bank.
2. Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
 3. Tidak akan menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal proses penanganan bank tidak membawa hasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan bank gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS.
- c. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
1. Penggunaan fasilitas pendanaan dari bank Indonesia;
 2. Data keuangan nasabah debitur;
 3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 4. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban dan permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS.

Di pihak lain, LPS akan melakukan penanganan bank gagal sistemik dengan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama apabila:⁶⁰

1. Pemegang saham lama menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a PLPS No.5/PLPS/2006 tanpa menunggu berakhirnya batas waktu yang telah diberikan.
2. Seluruh persyaratan yang diberikan untuk keikutsertaan dalam penanganan bank gagal sistemik tidak dapat dipenuhi oleh pemegang saham.

Dalam hal suatu bank pada akhirnya harus dilikuidasi, hasil penjualan aset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas, yaitu untuk gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan aset masih belum mencukupi, maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pemegang saham lama.

2.5.5 Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan yang Dijamin

Rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan dilakukan setelah LPS memutuskan untuk mencabut izin usaha bank. Hal ini dilakukan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan simpanan yang layak bayar dan simpanan tidak layak bayar.

Dalam pelaksanaannya, LPS dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS. Rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.

Penentuan simpanan yang layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi, pegawai Bank, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham bank yang

⁶⁰ Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik*, pasal 15.

dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:⁶¹

- a. Daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
- b. Daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
- c. Daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
- d. Standard Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
- f. Neraca dan rinciannya; dan
- g. Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

Dalam hal diperlukan oleh LPS, rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

2.5.6 Klaim Penjaminan

Dalam hal pengajuan klaim, LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas yang memuat pengumuman tanggal pengajuan klaim yang mana dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:⁶²

- a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
- b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak bayar. Kemudian, klaim atas Simpanan yang dijamin wajib

⁶¹ "Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang Dijamin", <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=rekonsiliasi>, diakses pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011, pukul 01.39 WIB

⁶² "Pengajuan Klaim", <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=pengajuan>, diakses pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011, pukul 02.09 WIB.

dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang dan diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.

Adapun cara pembayaran klaim nasabah penyimpan adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan simpanan yang layak sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
- b. Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada nasabah penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.
- c. Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- d. Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.
- e. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara dengan tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada pembayar.
- f. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
- g. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia.
- h. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum

dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak bayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/*set off*/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- i. LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

2.5.7 Klaim Penjaminan yang Tidak Layak Bayar

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
Adapun simpanan dianggap tercatat di bank, apabila:
 - a. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, serta informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
 - b. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.
2. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Perlu diketahui pula bahwa LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan, dan
- b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (hari) kerja sebelum diberlakukan.

3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat

Yang dimaksud dengan keadaan tidak sehat di sini adalah apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:

- a. Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas,
- b. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Kemudian, apabila LPS menerima keberatan dari nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, LPS harus mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak bayar. Perlu diperhatikan bahwa simpanan yang akan dibayar oleh LPS, setelah dilakukan reklasifikasi, adalah simpanan nasabah yang sesuai penjaminan berikut bunga wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar.

2.5.8 Sanksi Administratif dan Pidana

- a. Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- b. Besarnya denda ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- c. Bank yang tidak melunasi kekurangan premi sebagai akibat koreksi, dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah kekurangan premi yang masih harus dibayar dan paling

tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar.

- d. Bank yang terlambat menyampaikan laporan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan. Pengenaan denda administratif dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- e. Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang:
 1. Tidak menyerahkan dokumen salinan anggaran dasar, dokumen perizinan bank, surat keterangan tingkat kesehatan, dan surat pernyataan;
 2. Tidak membayar kontribusi kepesertaan bank;
 3. Tidak memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
 4. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan/atau
 5. Menyebabkan bank tidak memenuhi kewajiban bank sebagai peserta penjaminan serta tidak menyelesaikan sanksi administratif, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- f. Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak membayar premi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu periode yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- g. Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang tidak membantu memberikan segala data dan informasi

yang diperlukan oleh LPS dan/atau tim likuidasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- h. Anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang tidak merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- i. Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- j. Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan wewenang LPS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bab III

Pengaturan dan Permasalahan Hukum terkait Pengaturan Program Pengembalian Dana (*Cash Back*) dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdirinya Lembaga Simpanan merupakan amanat dari pasal 37B Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998. Sebagai implementasi dari ayat tersebut, maka Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2005. Undang-undang ini mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Lembaga Penjaminan Simpanan itu sendiri mulai dari fungsi, tugas, wewenang, sampai dengan sanksi administratif dan pidana. Akan tetapi untuk beberapa peraturan teknis secara mendetail, yang disebutkan dalam Undang-Undang ini, akan diatur dengan keputusan Dewan komisiner, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan LPS (PLPS).

Terkait dengan PLPS, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, LPS telah mengeluarkan 16 PLPS yang salah satunya adalah. Kemudian, pada tanggal 25 November LPS memberlakukan PLPS No.2/PLPS/2010 yang mencabut PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan. Dalam kedua PLPS tersebut terjadi salah satu perubahan yang sangat signifikan yaitu mengenai penegasan mengenai *cash back* sebagai salah satu komponen bunga yang akan berdampak pada kriteria simpanan yang layak dan tidak layak bayar. Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta permasalahan hukum yang muncul terkait dengan *cash back*, dalam sub-bab berikutnya akan dibahas mengenai perbandingan dan perubahan yang terjadi antara PLPS lama yaitu mencabut PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 dengan PLPS baru, yaitu PLPS No.2/PLPS/2010.

3.1 Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan

Peraturan LPS No.1/PLPS/2006 ini, yang mencabut PLPS sebelumnya yang juga mengatur mengenai Program Penjaminan Simpanan yaitu Peraturan LPS No.1/PLPS/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No.1A/PLPS/2005, dibuat dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan program penjaminan simpanan. Dalam hal ini, Peraturan LPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan mengatur secara lebih detail mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaga Simpanan, antara lain:

a. **Kewajiban Bank Peserta**

Dalam PLPS ini, pasal 3 huruf g, dijelaskan bahwa bank juga berkewajiban untuk menempatkan pengumuman mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan.

b. **Kepesertaan**

Terkait mengenai kepesertaan, dijelaskan lebih detail mengenai dokumen yang wajib diserahkan saat Bank menjadi peserta LPS, yaitu:

i) **Salinan Anggaran Dasar (AD)**

Salinan AD yang dimaksud di sini harus memuat data mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham berserta komposisi kepemilikan saham serta wajib diserahkan kepada LPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha.

ii) **Salinan Dokumen Perizinan Bank**

Salinan dokumen perizinan Bank yang dimaksud di sini merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian usaha bank dan sama seperti salinan AD, salinan dokumen perizinan Bank juga harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha.

iii) Surat Keterangan mengenai Tingkat Kesehatan Bank

Surat Keterangan ini memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan. Adapun penyampaian Surat Keterangan ini dilakuakn dengan cara bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS atau LPP menyampaikan langsung kepada LPS tanpa melalui Bank apabila dipandang perlu oleh LPP. Batas waktu bagi penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan bank ini paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha dan bagi bank yang memperoleh izin usaha dari LPP setelah tanggal ditetapkannya peraturan ini.

iv) Surat Pernyataan Pemegang Saham

Dalam hal pengendali Bank berbadan hukum koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris, maka pernyataan pemegang saham wajib dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran PLPS No.1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan, yaitu:

1. Lampiran 1 : pernyataan pemegang saham Perorangan;
2. Lampiran 2 : Pernyataan pemegang Saham Badan Hukum;
3. Lampiran 3 : Pernyataan Pengendali bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi
4. Lampiran 4 : Pernyataan Kantor Pusat dari Cabang Bank Asing;
5. Lampiran 5 : Pernyataan direksi
6. Lampiran 6 : Pernyataan Komisaris.

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:⁶³

- a. Baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;

⁶³ Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan*, pasal 7.

- b. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan bank;
- c. Baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan bank yang mengakibatkan kekayaan bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang bank; atau
- d. Bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha bank.

Mengenai kontribusi kepesertaan, dalam bab V pasal 9 ayat 1 Peraturan LPS No.6/PLPS/2006 tentang Program Penjamin Simpanan dikatakan bahwa setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan. Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini. Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri maka modal bank disetor merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.

c. Premi

Mengenai proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
2. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan

Dalam PLPS No.1/PLPS/2006 tentang Program Penjamin Simpanan ini, khususnya pada pasal 14, dijelaskan lebih lanjut mengenai penyesuaian premi yang dimaksud, yaitu:

- i) Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2;

- ii) Menghitung kelebihan atau kekurangan yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- iii) Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode dengan ketentuan bahwa:
 - a. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan premi tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - b. Dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Kelebihan pembayaran premi dapat juga digunakan untuk pembayaran denda yang tertunggak kepada LPS dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi. Dalam hal bank-bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, maka:

1. Total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;
2. Dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.

Dalam hal perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP dengan ketentuan yang

ditetapkan LPP. Setelah Bank melakukan penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, Bank menyampaikan perhitungan premi kepada LPS dengan menggunakan format sesuai lampiran peraturan ini dan melampirkan copy bukti pembayaran (*transfer advice*) yang mana ditegaskan dalam pasal 21. Adapun batas waktu yang diberikan apabila terdapat koreksi atas saldo bulanan total Simpanan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar bank adalah 14 hari setelah dilakukannya rekonsiliasi antara LPS dan bank yang bersangkutan.

d. Simpanan yang dijamin

Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 angka 5 dalam UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maka ketentuan mengenai nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan ada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS. Dalam Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No.1/PLPS/2007 dijelaskan lebih rinci mengenai simpanan yang dijamin oleh LPS, antara lain:

1. Jenis simpanan yang dijamin

Selain jenis-jenis simpanan yang dijamin yang telah disebutkan dalam pasal 10 UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, antara lain: giro, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, disebutkan pula mengenai jenis simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin, yang meliputi:

- i) Giro berdasarkan prinsip Wadiah
- ii) Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah
- iii) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- iv) Simpanan yang dijamin berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

2. Nilai simpanan yang dijamin

Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. Yang dimaksud dengan saldo dalam hal ini adalah:

- i) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
- ii) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
- iii) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Perlu diketahui pula bahwa saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*). Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.⁶⁴ Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.⁶⁵ Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

e. Rekonsiliasi dan Verifikasi

Pada pasal 16 ayat 3 UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dijelaskan bahwa pembayaran klain layak bayar kepada nasabah didasarkan pada rekonsiliasi dan verifikasi yang telah dilakukan atas data yang dibutuhkan dalam rangka penghitungan dan pembayaran klain

⁶⁴ *Ibid*, pasal 25 ayat 2.

⁶⁵ *Ibid*, pasal 25 ayat 3.

penjaminan. Rekonsiliasi dan verifikasi ini dilakukan oleh LPS apabila LPP mencabut izin usaha bank yang mana diperlukan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan yang tak layak bayar. Proses rekonsiliasi dan verifikasi ini dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha tersebut dicabut. Untuk mendukung kelancaran proses rekonsiliasi dan verifikasi ini maka pegawai bank, direksi, komisaris dan pemegang saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, antara lain:

1. Daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
2. Daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
3. Daftar tagihan bank kepada nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
4. *Standard operating procedure* (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan bank;
5. Susunan direksi, komisaris dan pemegang saham bank;
6. Neraca dan rinciannya;
7. Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

f. Pengajuan Klaim

LPS wajib mengumumkan perihal tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas. Pengumuman tanggal pengajuan klaim tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan dengan ketentuan:

1. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
2. Pengumuman tahap akhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Pengumuman tersebut, berdasarkan pasal 30 ayat 3 Peraturan LPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan, harus pula

memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar. Batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan klaim tersebut paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpanan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.⁶⁶ Bagi nasabah penyimpan yang kehilangan haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan tidak diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.

g. Pembayar Klaim

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada point f, bahwa pembayaran klaim penjaminan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Pembayar klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai melalui bank pembayar yang ditunjuk LPS. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar. Apabila klaim penjaminan berupa valuta asing maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. Yang dimaksud dengan kurs tengah di sini adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari yang diumumkan Bank Indonesia. Pasal 35 ayat 1 menjelaskan mengenai keadaan tertentu terkait dengan pembayaran klaim, yaitu apabila dalam saat yang bersamaan nasabah penyimpan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak bayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/*set off*/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tapi

⁶⁶ *Ibid*, pasal 32 ayat 2.

belum dibayar tersebut. Dalam hal ini, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan perundang-undangan.

h. Klaim Penjaminan yang Tidak Layak Dibayar

Sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 1 UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bahwa kriteria dari klaim yang tidak layak bayar adalah:

1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank

Data simpanan tidak dikatakan tidak tercatat pada bank apabila:

- i. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
- ii. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

2. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.

Maksud dari dinyatakan secara tidak wajar di sini adalah apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar oleh LPS. Hal ini ditegaskan dalam pasal 38 ayat

1. Selain itu, LPS menetapkan tingkat bunga yang dianggap wajar 3 kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September kecuali ditetapkan lain berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Dewan Komisiner LPS. Pertimbangan tertentu yang dimaksud di sini adalah apabila terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian. Tingkat bunga yang dianggap wajar ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator perekonomian anatar lain tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat bunga yang ditawarkan bank, serta *BI rate*.⁶⁷ Untuk mengumumkan tingkat bunga yang dianggap wajar, LPS memiliki waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

⁶⁷ *Ibid*, pasal 38 ayat 3.

3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat antara lain apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan semua kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah yang dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Pada pasal 40 ayat 2 dijelaskan lebih jauh bahwa apabila LPS menerima keberatan nasabah penyimpan atau Pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan maka LPS akan mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar. Dalam hal ini, menurut pasal 40 ayat 3, LPS hanya membayar simpanan nasabah Penyimpan tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang dianggap wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.

h. Sanksi Administratif

PLPS ini juga mengatur mengenai sanksi administratif yang tepatnya diatur pada pasal 41. Adapun sanksi ini diadakan untuk, antara lain:

1. Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.
2. Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada poin pertama ditetapkan paling tinggi 15% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.

3. Bank yang tidak melunasi kekurangan premi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah kekurangan premi yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar.
- i. Ketentuan lain-lain

Dalam hal pembayaran premi dan/atau denda, Bank wajib menyebutkan rincian peruntukan pembayaran yang disertai dengan informasi mengenai jumlah pembayaran untuk masing-masing premi atau denda.
 - j. Ketentuan Peralihan

Mengenai ketentuan peralihan ini, terbagi menjadi tiga pasal yaitu:

 1. Bagi Bank yang telah memenuhi kewajiban penyampaian salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank serta salinan dokumen perizinan sebelum PLPS ini berlaku, maka dinyatakan telah memenuhi kewajiban dalam hal penyampaian salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian.
 2. Pemegang saham yang telah memenuhi kewajiban penyampaian pernyataan pemegang saham, pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris sebelum PLPS ini berlaku, maka dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian pernyataan berdasarkan peraturan LPS ini.
 3. Penetapan bunga yang dianggap wajar untuk pertama kalinya oleh LPS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 adalah untuk periode 15 Juli 2007-14 September 2007.
 - k. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ini dinyatakan bahwa PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjamin Simpanan ini mencabut PLPS sebelumnya, yaitu PLPS No.1/PLPS/2005 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1A/PLPS/2005.

3.2 Peraturan LPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan

Pada tanggal 25 November 2010 LPS memberlakukan Peraturan LPS baru, yaitu Peraturan LPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang juga mencabut Peraturan LPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan. Dalam pertimbangannya, perubahan ini dilakukan sebagai peyesuaian tentang program penjaminan simpanan. Dalam hasil wawancara yang dilakukan, LPS menegaskan bahwa pada dasarnya PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Panjaminan ini diadakan dalam rangka sinkronisasi peraturan sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan di bidang perbankan dan ketentuan terkait lainnya. Adapun perubahan yang ada apabila dibandingkan dengan Peraturan LPS sebelumnya, antara lain.⁶⁸

No.	Perubahan	PLPS No.1/PLPS/2006 jo. PLPS No.1/PLPS/2007	PLPS No.2/PLPS/2010
1.	Pasal 1 angka 1,2,6 dan 7	-	Penyesuaian definisi Simpanan, Bank, Nasabah Penyimpan, Nasabah Debitur sehingga merujuk pada Undang-undnag Perbankan dan Undang-Undang Syariah.
2.	Pasal 1 angka 9,10, dan 11	Definisi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham mengacu kepada UU No. 1 tahun 1995.	Definisi yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan tidak menyebut Nomor sehingga tidak ada masalah kalau ada perubahan.
3.	Pasal 2 ayat 2	Setiap Bank yang melakukan	Setiap bank secara

⁶⁸ LPS, hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sukardi Putra, Kepala Divisi Peraturan LPS, pada tanggal 1 Juni 2011 pk.10.00 WIB

		kegiatan usaha di wilayah Negara RI wajib menjadi peserta penjaminan.	<u>otomatis</u> dinyatakan sebagai peserta penjaminan.
4.	Pasal 4,8,10, dan 16	Batas waktu pemenuhan kewajiban kepesertaan dihitung sejak bank memperoleh izin usaha.	Batas waktu pemenuhan kewajiban kepesertaan dihitung sejak bank mulai melakukan kegiatan operasional.
5.	Menambah 1 ayat pada Pasal 9	Tidak diatur	Bank hasil merger atau konversi dari konvensional ke syariah tidak dikenakan kewajiban membayar kontribusi.
6.	Pasal 15 & 18 (Pembayaran Premi)	1. Dapat digunakan membayar denda atas persetujuan bank.	1. Kelebihan pembayaran premi digunakan sesuai urutan (tanpa minta persetujuan): a. denda premi b. denda laporan c. kewajiban lainnya.
		2. Kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi belum diatur.	2. Atas permintaan bank, kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi dapat dikembalikan (setelah dilakukan verifikasi perhitungan).
		3. Kekurangan premi bank dalam likuidasi ditagih LPS sedangkan kelebihan premi belum diatur.	3. Kekurangan premi ditagih oleh LPS sedangkan kelebihan premi dikembalikan ke BDL (setelah verifikasi perhitungan).

7.	Pasal 19	Tidak diatur	Seluruh hak dan kewajiban bank yang mengajukan <i>self liquidation</i> harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pencabutan izin usaha (misalnya kelebihan/tunggakan premi, denda).
8.	Pasal 24	Belum Diatur	Penambahan Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin yaitu: “Giro berdasarkan Prinsip <i>Mudharabah</i> ”.
9.	Pasal 25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deposito yang telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan dicatat sebagai kewajiban segera (tidak termasuk simpanan sehingga tidak dijamin) 2. Simpanan yang dihimpun pada masa CDO tidak termasuk simpanan sehingga tidak dijamin. 	Simpanan yang dijamin meliputi seluruh Simpanan yang dihimpun bank sampai dengan saat pencabutan izin usaha, termasuk Simpanan yang memiliki jangka waktu dan telah jatuh tempo namun belum dibayar kepada nasabah.
10.	Pasal 29	Jumlah simpanan yang dijamin paling tinggi Rp100 juta per nasabah per Bank.	Menyesuaikan dengan PP 66/2008: Jumlah simpanan yang dijamin paling tinggi Rp2 miliar per nasabah per Bank.
11.	Pasal 38	<i>Set off</i> hanya dapat dilakukan antara klaim penjaminan dengan kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar (bertentangan dengan batang tubuh Pasal 18 UU LPS).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban nasabah diperhitungkan terlebih dahulu sebelum pembayaran klaim penjaminan (sesuai Ps. 18 UU LPS)

			2. Simpanan yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban paling tinggi sebesar nilai simpanan yang layak dibayar.
12.	Pasal 39	Belum diatur	1. Pembayaran ditunda sampai: a. berdasarkan hasil pemeriksaan LPS/LPP tidak terbukti b. adanya SKPP dari penegak hukum c. berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak terbukti 2. Simpanan dinyatakan menjadi tidak layak dibayar jika berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap terbukti fraud.
13.	Pasal 41 ayat 2	Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila terdapat dalam pembukuan bank dan/atau terdapat bukti aliran dana.	Apabila terdapat simpanan yang telah memenuhi persyaratan simpanan dinyatakan tercatat, tetapi LPS menemukan bukti bahwa simpanan tersebut fiktif, status simpanan menjadi tidak layak dibayar.
14.	Pasal 42	Belum diatur secara tegas tentang komposisi bunga.	a. Tingkat bunga yang diperoleh nasabah termasuk pemberian bank berupa uang yang diterima nasabah penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana. b. Hadiah dari program

			promosi penghimpunan dana yang dilakukan bank melalui undian berhadiah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku tidak termasuk sebagai bunga.
15.	Pasal 44	Ketentuan tingkat bunga yang wajar tidak dibedakan untuk simpanan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.	Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar dalam penetapan status penjaminan simpanan tidak diberlakukan terhadap simpanan berdasarkan prinsip syariah.
16.	Pasal 45	Jika kredit macet dan saldo kredit lebih besar dari simpanan maka simpanan tidak layak bayar (membatasi Pasal 19 UU LPS).	Kriteria macet adalah kewajiban yang jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan 75 hari kerja sejak pencabutan izin usaha (sebelum berakhirnya rekonsiliasi dan verifikasi).

Dalam ketentuan penutup, dijelaskan bahwa dengan berlakunya PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan ini maka PLPS sebelumnya, yaitu PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007, dinyatakan tidak berlaku. Selain itu dalam ketentuan peralihan, khususnya pada pasal 50, disebutkan bahwa Bank yang dicabut izin usahanya sebelum ditetapkannya PLPS ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Program Penjaminan Simpanan sebagaimana diatur dalam PLPS No.1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah

diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007. PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2010.

3.3 Permasalahan Hukum terkait dengan pengaturan Pengembalian Dana Simpanan (*Cash Back*) dalam Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan (PLPS).

Melalui pemberlakuan Peraturan LPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan pada tanggal 25 November 2010, LPS memberikan kejelasan mengenai status nasabah yang menerima hadiah atau *cash back* dari perbankan. Penegasan ini, lebih tepatnya, tertuang dalam pasal 42 Peraturan LPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa nasabah dianggap diuntungkan secara tidak wajar apabila memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS. Tingkat bunga yang dimaksud termasuk pula pemberian Bank berupa uang yang diterima nasabah penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana kecuali penerimaan hadiah dari program promosi penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank. Contoh dari ketentuan tersebut adalah apabila seorang nasabah (A) menyimpan dana sebesar Rp 10.000.000,00. Kemudian, Bank tempat A menyimpan dananya selain memberikan bunga sebesar 7%, Bank tersebut juga memberikan *cash back* kepada A sebesar 2% dari nominal tersebut. Diasumsikan, dalam kasus ini, batas suku bunga yang dianggap wajar oleh LPS adalah 7%. Jika mengacu pada ketentuan pasal 42 Peraturan LPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan maka apabila suatu saat bank tersebut dicabut izinnya, LPS tidak dapat menjamin simpanan A karena simpanan A termasuk dalam kriteria simpanan tidak layak bayar yaitu mengenai nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar. Keuntungan yang tidak wajar ini dikarenakan A memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar oleh LPS. Dalam hal ini, A memperoleh lebih dari 7% karena A memperoleh *cash back* dari Bank sebanyak 2% sehingga total bunga yang diperoleh A lebih dari 7% yaitu 10 %.

Dalam hasil wawancara dengan LPS, pihak LPS menjelaskan bahwa cakupan *cash back* yang diatur dalam PLPS No.2/PLPS/2010 hanya mencakup

cash back tunai, dan tidak termasuk non-tunai. Hal ini disebabkan apabila *cash back* non-tunai ikut diatur, maka hal tersebut akan menyulitkan pembuat peraturan dalam mendefinisikan mengenai apa saja yang termasuk dalam *cash back* non-tunai. Selain itu, penilaian secara nominal terhadap suatu barang bisa sangat beragam, tidak pernah ada ukuran yang pasti sehingga untuk menghindari adanya permasalahan lebih jauh, *cash back* dalam bentuk non-tunai tidak diatur.

Pengaturan mengenai *cash back* ini baru bisa dirasakan dampaknya bilamana sebuah bank dicabut izinnya atau terlikuidasi. Ketika sebuah bank terlikuidasi, maka nasabah yang simpanannya mendapat bunga di atas batas wajar yang ditetapkan LPS, maka simpanan tersebut tidak akan dijamin walaupun jumlah simpanannya kurang dari batas maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS, yaitu Rp 2 miliar.

Dalam peraturan sebelumnya, yaitu PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan, tidak pernah diatur secara jelas bahwa *cash back* termasuk dalam perhitungan suku bunga penjaminan. Dalam PLPS tersebut hanya disebutkan bahwa salah satu kriteria simpanan tidak layak bayar adalah apabila nasabah diuntungkan secara tidak wajar. Maksud dari diuntungkan secara tidak wajar di sini adalah manakala nasabah mendapatkan tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar oleh LPS tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang masuk dalam komponen penghitungan bunga tersebut sehingga, dalam hal ini, tidak ada kejelasan apakah *cash back* masuk ke dalam komponen perhitungan bunga atau tidak. Hal ini tentu saja menimbulkan interpretasi yang luas bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan didalamnya terutama nasabah bank. Selain itu juga akan menimbulkan akibat pada simpanan nasabah dari bank yang terlikuidasi tidak dijamin oleh LPS hanya karena mereka pernah menerima *cash back*. Dalam kasus ini terdapat 3 kemungkinan yang menyebabkan isu ini muncul, yaitu:

- a. Nasabah mungkin saja tidak terlalu *aware* dengan hal ini karena lebih tergiur dengan tawaran bunga yang tinggi;
- b. Ada penyelewengan dari Bank yang tidak memberitahukan informasi secara jelas mengenai resiko penerimaan *cash back*;

- c. Ketentuan yang terlalu *general* dari LPS yang menyebabkan baik nasabah dan bank tidak mengetahui akan hal ini.

Kasus penyelesaian klaim dari likuidasi Bank International Finance and Investment (IFI) pada tahun 2009, yang akan dianalisis pada bab berikutnya, merupakan salah satu kasus yang terjadi karena kesimpangsiuran hukum mengenai pengaturan *cash back* ini. Kasus ini terjadi sebelum Peraturan LPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan diberlakukan yang dengan kata lain pengaturan mengenai *cash back* yang dihitung sebagai komponen bunga belum diatur secara tegas. Dalam kasus ini, tidak sedikit rekening dari nasabah Bank IFI yang tidak dijamin LPS karena dianggap tidak memenuhi kriteria layak bayar yang mana diakibatkan karena pernah menerima *cash back* dari Bank IFI. Beberapa nasabah mengaku sangat dirugikan dengan hal ini dan tak menyangka bahwa simpanannya tidak terjamin.

Pengadaan program *cash back* sendiri sering dilatar belakangi sebagai strategi bank atau pemanis untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Dengan tawaran bunga yang tinggi tentu saja calon nasabah akan sulit menolak untuk menyimpan dananya pada bank tersebut. Permasalahan muncul manakala dengan adanya Peraturan LPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjamin Simpanan, *cash back* dihitung sebagai komponen bunga. Hal ini mengartikan bahwa bank harus lebih cermat dan tidak boleh seenaknya memberikan *cash back* kepada nasabahnya. Dalam hal ini, pihak nasabah pun harus mengetahui mengenai informasi pengaturan ini. Nasabah seringkali tidak *aware* dan pada akhirnya menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mengetahui bahwa dana yang mereka terima akan berdampak secara *signifikan* pada status simpanan mereka.

Hadirnya PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, terutama dengan diaturnya *cash back* sebagai komponen bunga, membawa pertanyaan pula dengan nasabah yang telah menerima *cash back* sebelum peraturan tersebut berlaku. Pasalnya, dalam dunia hukum, peraturan tidak boleh berlaku surut atau lebih dikenal dengan istilah *retroaktif*. Maksud dari tidak berlaku surut atau retroaktif di sini adalah bahwa sebuah peraturan tidak berlaku bagi peristiwa hukum yang terjadi sebelum peraturan tersebut berlaku. Bertolak dari asas tersebut dapat diasumsikan bahwa nasabah yang telah menerima *cash*

back, yang menyebabkan bunga mereka di atas batas wajar yang ditentukan LPS, tidak dapat dikategorikan sebagai nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar. Pada kenyataannya, dalam kasus likuidasi bank IFI pada tahun 2009 tercatat bahwa dari 621⁶⁹ rekening yang tidak layak bayar, 157 rekening tersebut dinyatakan tidak layak bayar karena tingkat bunga melebihi penjaminan LPS yang dalam hal ini lebihnya tingkat bunga tersebut juga disebabkan karena nasabah menerima *cash back*.

Pengaturan mengenai *cash back* ini memang masih menimbulkan banyak pertanyaan besar baik mengenai keberlakuannya dan luas cakupannya. Melalui analisa kasus dari studi kasus likuidasi Bank IFI, isu ini akan dibahas secara lebih mendalam.



⁶⁹ “Rekapitulasi Simpanan Tidak Layak Bayar Nasabah Bank yang Dicabut Izin Usahanya”, periode s.d 31 Desember 2010.

BAB IV

Analisis Kasus Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah dalam Likuidasi Bank Finance And Investment (IFI)

4.1 Kasus Posisi

Pada awalnya IFI merupakan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan dikenal dengan nama Indonesia Finance and Investment Company yang lahir pada 1955. Lembaga tersebut kemudian bersalin rupa setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang memudahkan syarat pendirian bank.⁷⁰ Dengan kekuatan modal yang solid, bank baru itu tumbuh pesat. Bersamaan dengan perubahan statusnya menjadi bank umum pada Februari 1993, PT IFI berubah nama menjadi PT Bank IFI. Bisnis perbankan Indonesia hancur lebur awal 1997. Sejumlah bank terjerat kredit macet dan sebagian besar di antara mereka juga melanggar batas minimum pemberian kredit (BMPK). Namun, dalam situasi yang demikian, Bank IFI tetap kukuh bertahan walaupun diharuskan mencari sekutu untuk memperkuat modalnya. Oleh karena itu pada tanggal 1 Maret 1998, bank tersebut melakukan merger dengan Bank Asta.

Setelah proses merger tersebut, jumlah cabang Bank IFI bertambah banyak dan struktur permodalannya juga cukup kukuh. Oleh karena itu, jika sejumlah bank, bahkan sejumlah bank raksasa, masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank IFI justru tidak masuk rekapitalisasi atau bahkan, masuk BPPN. Sepak terjang bank tersebut kemudian merambah ke perbankan syariah yang mana kemudian pada tanggal 28 Juni 1999, dibuka cabang syariah yang diberi nama Bank IFI Cabang Syariah. Dengan dibukanya satu cabang khusus syariah tersebut, maka itu merupakan awal di mana Bank IFI pertama kali menggunakan *dual system*. Struktur permodalan bank tersebut kian kukuh dan menggembirakan.

⁷⁰ "Bank Indonesia Cabut Izin Usaha Bank IFT", <http://www.scribd.com/doc/20035741/Sebab-Bank-IFI>, diakses pada 30 Mei 2011 pukul 16.07 WIB.

Kegembiraan itu ternyata berumur pendek. Pada 21 Agustus 2002, BI menetapkan Bank IFI dalam pengawasan khusus karena modalnya kurang. Setelah disuntik modal, IFI berhasil checkout dari pengawasan BI. Semester pertama 2008, rapornya banyak yang merah. Dibanding semester pertama 2007, jumlah kredit semester pertama 2008 hanya naik Rp 6 miliar. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya naik tipis 9,83 persen.⁷¹ Dana Pihak Ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat. Dana pihak Ketiga dibutuhkan oleh bank untuk menjalankan operasinya.⁷² Walaupun rasio kredit dana pihak ketiga masih bagus, ada yang berbahaya dalam struktur keuangan bank tersebut. *Non Performing Loan* (NPL) menjulang ke bilangan 24 persen. NPL tersebut belum termasuk aset produktif bermasalah yang mencapai 40 persen. Penyebabnya, sejumlah debitor kakap ternyata menunggak utang ke bank itu. Tingginya NPL ini terus menguras modal Bank IFI.

Selain itu, terdapat pula hasil dari TIM Pemeriksa BI yang terangkum dalam “Exit Meeting Pemeriksaan Umum Bank IFI” per 31 Januari 2005. Isi dokumen tersebut memuat rupa-rupa indikasi pelanggaran, dari indikasi pelanggaran penyaluran kredit bank kepada pihak terkait, yaitu kelompok pemegang saham dan keteledoran bank dalam menilai kelayakan debitor sebagai penerima pinjaman, hingga pemborosan duit oleh pengurus bank yang menyebabkan sejumlah kerugian.⁷³ Adapun hasil penyelewengan yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa secara mendetail antara lain:⁷⁴

1. Penyewaan mobil dinas:
 - b. Penyewaan mobil dinas untuk direksi selama lima tahun di atas harga wajar (kerugian Rp 4,8 miliar).

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Scandy, Nandadipa. *Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate Terhadap LDR*. Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

⁷³ TEMPO, *Di Balik Penutupan IFI (Bagian II) Dari Nasabah Buat Pemilik*, <http://www.tempointeraktif.com/khusus/selususur/BankIFI/bagian02.html>, diunduh pada tanggal 8 Juni 2011 pk.3.00 WIB.

⁷⁴ *Ibid.*

- c. Sewa/kontrak 27 kendaraan operasional selama lima tahun (kerugian Rp 4,7 miliar).
 - d. Pembayaran tiga jasa pengemudi tiap bulan untuk pihak terkait non-pengurus bank, yang seharusnya bukan beban bank.
2. Pemakaian kendaraan inventaris:
Berupa pembelian dua unit Mercedes Benz yang dicatat sebagai aktiva tetap, namun digunakan keluarga pemegang saham non-pengurus bank (kerugian Rp 5 miliar).
 3. Penggelapan aset bank (kompensasi eks PT Bank ASTA):
Dilakukan oleh keluarga pemegang saham (kerugian Rp 170 juta). Berupa pemakaian satu mobil Nissan Serena yang tercatat atas nama PT Maxifero.
 4. Pemberian kredit kepada grup terkait:
 - a. PT Lintang Artamas Bahagia (*Diamond Heart Forever/DHF*), grup terkait milik Bambang N. Rachmadi di bidang usaha perdagangan berlian (fasilitas kredit Rp 8 miliar, baki debit per 31 Januari 2005 sebesar Rp 5 miliar).
 - b. Pinjaman kepada Bambang Harry Rachmadi (mantan komisaris) Rp 2,5 miliar dengan bunga nol persen tanpa diikat agunan (baki debit per 31 Januari 2005 sebesar Rp 2,097 miliar).
 5. Upaya penggelapan aset agunan yang diambil alih (AYDA):
Bank tidak membukukan AYDA yang berasal dari debitor bermasalah dalam pembukuan bank. Terdiri atas 21 sertifikat tanah dan tujuh BPKB milik 15 debitor.
 6. Direksi tidak independen:
Status debitor Helmy Lazuardy yang memperoleh kredit Rp 800 juta diragukan, karena ia hanya staf biasa pada PT Remako Gerbang Mas (afiliasi Bank IFI) dengan penghasilan rendah.
 7. Satuan Kerja Audit Internal tidak independen dan profesional:
Hasil pemeriksaan tidak menyentuh persoalan berikut:
 - a. Pengeluaran biaya yang merugikan bank:

- i. Biaya proyek revitalisasi fiktif Rp 6,65 miliar
Pembelian voucher berlian DHF Rp 2,7 miliar yang tidak sesuai dengan tujuan awal.
 - ii. Biaya uang muka jasa hukum Rp 5 miliar untuk kasus PT Mandira Pelita Utama.
 - iii. Biaya sumbangan kepada kepolisian secara tunai Rp 1,885 miliar (Januari 2004-Mei 2005) tanpa pertanggungjawaban dan tujuan pengeluaran biaya yang jelas.
 - iv. Biaya non-kedinasan atas beban bank kepada Bambang Harry Rachmadi Rp 103 juta.
- b. Pemanfaatan ruangan milik bank oleh grup terkait tanpa uang sewa.
 - c. Penggelapan aset bank, di antaranya penggunaan dana rekening penampung Rp 1,888 miliar untuk membeli aset kredit Bank Indovest (dalam likuidasi).
 - d. Kegiatan operasional lain, seperti penjualan agunan (AYDA) yang merugikan bank Rp 45,85 miliar berlokasi di Kali Malang, Bekasi.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, akhirnya Bank Indonesia memutuskan untuk mencabut izin usaha Bank IFI.⁷⁵ Bank yang dimiliki oleh pengusaha restoran cepat saji McDonald's, Bambang Nuryanto Rachmadi, ini telah masuk daftar pengawasan khusus (*Special Surveillance Unit*) Bank Indonesia sejak 9 September 2008.⁷⁶ Untuk bisa kembali pulih, Bank ini harus dapat mendongkrak rasio kecukupan modal (CAR) yang berada di bawah ambang batas yang ditentukan yaitu 8% serta rasio minimum GWM yang terpuruk di bawah 5%. Dalam hal ini, Bank IFI diberi waktu 3 (tiga) bulan untuk bisa memulihkan keadaannya. Tetapi pada kenyataannya, hingga batas waktu yang

⁷⁵ "Bank Indonesia Cabut Izin Usaha PT Bank IFI", http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_bersama_140409.htm, diakses pada tanggal 8 Juni 2011 pk.3.55 WIB

⁷⁶ "Di Balik Penutupan Bank IFI (Bagian I): Tarik Ulur Menjelang Ajal", <http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusur/BankIFI/bagian01.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2011

diberikan berakhir, keluarga Rachmadi sebagai pemegang saham pengendali Bank IFI gagal memenuhi komitmennya menyuntikkan modal sesuai dengan kerangka program penyehatan bank yang tertuang dalam *capital restoration plan*. Sebagai jalan keluar, pemegang saham mengajukan *capital restoration plan* revisi yang berisi rencana menggandeng calon investor baru, yaitu Wiliam Soeryadjaja dan Sabar Sitorus. Revisi ini pun disetujui oleh BI dan kemudian batas waktu pengawasan khusus tersebut diperpanjang hingga 9 Maret 2009. Namun, pada perkembangannya, Ganda Sitorus mengungkapkan bahwa Bank IFI memiliki kewajiban sekitar Rp 650 miliar kepada pihak ketiga dan kreditor.⁷⁷ Kewajiban tersebut tidak sebanding dengan nilai aset yang sekitar Rp 440 miliar dan terdiri dari dana pihak ketiga yang harus ditanggung bank sebesar Rp 360 miliar. Dalam kondisi yang demikian, Bambang Rachmadi masih meminta banknya dibeli dengan harga Rp 60 miliar dan hal tersebut menyebabkan penolakan dari pihak konsorsium Soeryadjaja-Sitorus. Konsorsium Soeryadjaja-Sitorus sebenarnya sudah menyediakan dana segar sebesar Rp 400 miliar. Uang itu akan dipakai untuk menutup kewajiban Rp 300 miliar, dan sisanya untuk tambahan modal tetapi negoisasi tersebut ternyata menemui jalan buntu.⁷⁸ Selain itu, Sabar Sitorus juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak mendapatkan kepastian dari Bank Sentral mengenai jaminan untuk menyampaikan kepada publik bahwa Bank IFI dalam kondisi bagus sehingga akhirnya menyebabkan batalnya akuisisi tersebut. Dengan tidak adanya investor yang menyuntikkan dana maka keadaan Bank IFI pun tidak semakin membaik dan akhirnya menyebabkan dicabutnya izin usaha dari Bank IFI.

Dengan keputusan pembekuan izin oleh bank sentral, LPS mengambil alih wewenang RUPS Bank IFI dan membubarkan badan hukum bank serta membentuk tim likuidasi. Kemudian, LPS menetapkan status "bank dalam likuidasi" serta menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris. Pencabutan izin

⁷⁷ "Bank IFI tidak Cerminkan Bank Lain: Investor Menjauh karena Posisi Hutang", <http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews|0|0|3|14643>, diakses pada tanggal 8 Juni 2011 pk 4.49 WIB.

⁷⁸ Heri Trianto, "Bank IFI: Titik Nadir Bambang Rachmadi", <http://ekonomitaksrius.wordpress.com/category/global-economy/page/95/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2011 pk 4.49 WIB.

Bank IFI tersebut menjadikan bank itu sebagai bank umum pertama yang dilikuidasi lewat LPS.

Saat Bank IFI ditutup, terdapat 9.600 rekening dengan saldo hingga Rp 2 miliar, dengan total simpanan di rekening tersebut yang mencapai Rp 160,4 miliar.⁷⁹ Sedangkan 69 rekening lain berisi simpanan di atas Rp 2 miliar dengan total nilai Rp 191,4 miliar.⁸⁰ Mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam masa jabatannya menilai bahwa keputusan untuk menutup operasional Bank IFI dilakukan karena dampaknya tidak sistemik atau berdampak meluas ke sistem perbankan secara nasional. Walaupun tidak berdampak sistemik bagi dunia perbankan, penutupan Bank IFI dipastikan berdampak besar terhadap nasabahnya. Sebab, banyak simpanan dari nasabah Bank IFI tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena jumlahnya di atas batas maksimal penjaminan Rp 2 miliar. Jumlah dana tak dijamin bisa bertambah jika suku bunga simpanannya di atas bunga wajar LPS. Dalam data rekapitulasi simpanan yang layak dan tidak bayar sampai dengan April 2011, diketahui bahwa:

1. Jumlah simpanan layak bayar sebanyak 8866 rekening dengan total Rp 131.123.056.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan realisasi pencairan oleh nasabah atas simpanan layak bayar adalah 2407 rekening dengan total Rp 115.647.592.000,00 (seratus lima belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
2. Simpanan yang tidak layak bayar karena tingkat bunga melebihi bunga penjaminan LPS sebanyak 157 rekening dengan total Rp 125.062.340.000,00 (seratus dua puluh lima miliar enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) serta simpanan yang tidak layak bayar karena tidak tercatat atau merupakan penyebab bank gagal sebanyak 464 rekening dengan total Rp 60.673.120.000,00 (enam

⁷⁹ “Dibalik Penutupan Bank IFI: LPS Ragu Soal Aset Bank IFI”, <http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusus/BankIFI/bagian03.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2011 pk 2.43 WIB.

⁸⁰ *Ibid.*

puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Adapun pembayaran klaim nasabah dilakukan sebanyak 3 tahap melalui bank yang ditunjuk sebagai bank pembayar oleh LPS.

Pada kenyataannya penyelesaian pembayaran klaim nasabah Bank IFI yang dilakukan oleh LPS tidak seluruhnya berjalan mulus. Beberapa nasabah merasa dirugikan atas status simpanan tidak layak bayar pada dana yang mereka simpan di Bank IFI. Status itu mereka peroleh karena mereka pernah menerima *cash back* dari Bank dan *cash back* tersebut ternyata, oleh LPS, diperhitungkan sebagai komponen bunga dan menyebabkan bunga yang mereka terima melebihi bunga wajar yang ditetapkan LPS. Pemberian *cash back* itu dinilai LPS telah menyalahi ketentuan bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Sejumlah mantan nasabah Bank IFI berkeluh kesah mengenai dana mereka yang akhirnya tidak dibayarkan LPS setelah menerima *cash back* ini.⁸¹ Rekening milik para mantan nasabah Bank IFI tidak dikembalikan dananya oleh LPS itu mencapai 101 rekening dan 44 nasabah dengan total 48 miliar.⁸²

Para nasabah yang merasa dirugikan karena pernah menerima *cash back* menganggap bahwa program *cash back* merupakan inisiatif dari Bank. Selain itu mereka merasa bahwa tidak pernah ada sosialisasi dari Bank atau pun pihak LPS mengenai *cash back* ini. Permasalahan bertambah manakala ternyata dalam PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan tidak dinyatakan secara jelas bahwa *cash back* masuk dalam perhitungan bunga sehingga di sini tidak ada kepastian hukum, melainkan hanya penafsiran dari LPS yang menganggap bahwa *cash back* ikut diperhitungkan dalam komponen bunga. Menanggapi hal ini, sebagian mantan nasabah Bank IFI yang tidak simpanannya tidak layak dibayar, menggugat LPS

⁸¹ “Dapat Cash Back; Dana Nasabah Bank IFI Malah Hilang”, <http://www.detikfinance.com/read/2010/04/07/143853/1333893/5/dapat-cash-back-dana-nasabah-bank-ifi-malah-hilang>, diakses pada tanggal 9 Juni 2011 pk 4.38 WIB.

⁸² *Ibid.*

secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁸³ Adapun jumlah nasabah yang memperkarakan LPS adalah sebanyak 18 orang dengan total simpanan sekitar Rp15 miliar. Nasabah lain meminta advokasi melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau menggunakan jalur lain yang bisa menekan LPS. Pihak LPS sendiri tidak menghalangi nasabah untuk melakukan upaya hukum karena memang itu dimungkinkan, seperti apa yang tercantum dalam pasal 40 ayat 1 PLPS No.1/PLPS/2006 sebagai mana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjamin Simpanan yaitu dengan mengajukan keberatan kepada LPS atau melakukan upaya hukum melalui Pengadilan.

Adanya permasalahan mengenai perhitungan bunga yang memasukkan *cash back* sebagai komponen di dalamnya pada kasus pembayaran klaim Bank IFI ini semakin terlihat membingungkan manakala pada bulan Desember 2010 lalu, LPS mengeluarkan PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjamin Simpanan yang mencabut PLPS yang sebelumnya, yaitu PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007. Dalam PLPS yang baru secara jelas diatur bahwa *cash back* merupakan salah satu komponen perhitungan bunga sedangkan hal tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit pada PLPS lama. Hal ini menguatkan posisi nasabah Bank IFI yang simpanannya tidak dijamin LPS karena pernah menerima *cash back*, sebab mereka menganggap bahwa dengan ditegaskannya pengaturan *cash back* dalam PLPS baru mengartikan bahwa *cash back* sebenarnya tidak diatur dalam PLPS lama, yaitu PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007.

4.2 Kesimpangsiuran Pengaturan *Cash Back*

Pengaturan yang terlalu general mengenai pengertian “diuntungkan secara tidak wajar” dalam PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjamin Simpanan (PLPS lama) telah menimbulkan kesimpangsiuran dalam kasus pembayaran klaim dari nasabah Bank IFI ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kriteria simpanan tidak

⁸³ Kontan, “Bekas Nasabah IFI Menggugat LPS”, <http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/50684/Bekas-nasabah-Bank-IFI-menggugat-LPS>. diakses pada tanggal 10 Juni 2011 pk 00.56 WIB.

layak bayar menurut PLPS lama meliputi 3 (tiga) kriteria seperti yang dijelaskan pada pasal 36, yaitu:

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Pengaturan yang dianggap terlalu *general* tersebut terletak pada poin kedua, yaitu mengenai nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar. Pada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan diuntungkan secara tidak wajar, hanya disebutkan bahwa apabila nasabah menerima bunga di atas batas wajar dari bunga yang ditetapkan LPS. Kerancuan ini terjadi manakala apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya bunga tersebut tidak dijelaskan secara lebih mendetail sehingga hal ini memberi kesempatan yang luas bagi LPS untuk menafsirkan hal tersebut dan contoh nyatanya terjadi dalam kasus pembayar klaim Bank IFI ini. Dalam kasus ini, dapat ditarik dua sisi, antara lain:

1. Kesalahan yang terletak pada pengaturan yang terlalu umum atau luas.

Perlu diketahui bahwa setiap hukum itu bersifat abstrak dan pasif.⁸⁴ Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit. Hal ini mengartikan bahwa pengaturan yang sifatnya umum dalam PLPS tersebut sebenarnya bersifat wajar. Selain itu, hukum, dalam hal ini mengacu pada PLPS, merupakan karya manusia dengan kemampuannya yang terbatas sehingga tidak mungkin mengatur secara mendetail semua kepentingan-kepentingan terkait dengan peraturan tersebut yang dalam hal ini terkait dengan program penjaminan simpanan. Pengaturan yang bersifat umum sebenarnya dilakukan agar peraturan tersebut dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis.

⁸⁴ Liza Erwina, “Penemuan Hukum oleh Hakim (Recht Vinding)”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1505/1/Pidana-Liza2.pdf>, diakses pada tanggal 14 Juni 2011 pk 11.29 WIB.

Dalam kasus ini, yang perlu menjadi sorotan adalah apakah LPS memiliki hak untuk menafsirkan peraturan tersebut yang dalam hal ini adalah mengenai komponen apa saja yang masuk di dalam perhitungan bunga yang tidak diatur secara rinci. Dalam penjelasan sebelumnya, telah dipaparkan bahwa LPS merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjaga sentimen positif ke perbankan nasional setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Keinginan untuk mendirikan Lembaga Penjaminan Simpanan muncul pada waktu penerbitan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank diwajibkan menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Berdasarkan rasio yang terdapat dalam UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan dijelaskan bahwa pembentukan LPS adalah untuk:

- a. Menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, maka diperlukan adanya suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil;
- b. Penyempurnaan terhadap program penjaminan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank dalam rangka mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil;
- c. Pelaksanaan program penjaminan simpanan nasabah, maka diperlukan pembentukan lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program yang dimaksud.

Penunjukan LPS di sini selain untuk menjamin simpanan tetapi juga untuk turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Penjaminan yang dilakukan LPS ini bersifat terbatas karena selain akan memberatkan beban fiskal yang harus ditanggung, hal itu juga tidak akan mendidik lembaga perbankan itu sendiri. Selain itu, penjaminan terhadap seluruh jumlah dana nasabah akan menimbulkan *moral hazard* dari pemilik dan pengurus bank. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa LPS sebenarnya merupakan pihak pelaksana teknis dari kebijakan pemerintah. Tentu saja hal ini bukan seperti hak asasi ataupun

diadakan dengan tujuan untuk merugikan pihak mana pun. Jadi jika lukuidasi seperti dalam kasus ini terjadi, segala hal yang merugikan nasabah sebenarnya hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan dari pihak LPS karena hal tersebut bukan merupakan hak melainkan insentif pemerintah. Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa LPS memang memiliki hak untuk menyatakan bahwa *cash back* merupakan bagian dari komponen bunga walaupun hal tersebut tidak diatur karena LPS di sini merupakan pelaksana teknis dari penjaminan itu sendiri. Kebijakan mengenai *cash back* sendiri adalah sebuah insentif dari bank, bukan hak dari nasabah. Sehingga ada pun pihak yang bisa bertanggung jawab adalah bank, bukan LPS. Dalam hal ini, peran LPS bukan sebagai pemberi hak dan tak membebankan kewajiban, sehingga akan sangat sulit untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak LPS.

2. Kesalahan yang terletak pada LPS dan/atau Bank mengenai sosialisasi komponen perhitungan bunga tersebut.

Dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan LPS, LPS menjelaskan bahwa sebenarnya mengenai *cash back* sebagai komponen bunga sudah disosialisasikan kepada setiap bank peserta LPS dan kemudian bank tersebut memiliki kewajiban untuk meneruskannya kepada nasabah penyimpan. Tetapi, dalam prakteknya, beberapa nasabah mengaku tidak pernah diberi informasi bahwa pada nantinya *cash back* akan menjadi komponen dalam perhitungan bunga. Hal ini mengartikan terdapat kelalaian dari pihak Bank, atau Bank memang dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak nasabah karena latar belakang dari adanya program *cash back* sendiri adalah untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Istilah *cash back* sendiri sebenarnya tidak pernah ditemukan dalam kamus hukum atau perbankan. Istilah *Cash Back* merupakan istilah yang dibuat oleh pihak bank karena pengadaannya sendiri berdasarkan inisiatif bank.

Pada teori fiksi hukum dimana seluruh masyarakat dianggap tahu akan hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua

orang mengetahui peraturan tersebut.⁸⁵ Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Menurut teori fiksi hukum, kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang dibuat dengan sendirinya gugur ketika peraturan tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut.

Apabila teori tersebut diaplikasikan dalam kasus ini, maka nasabah tidak dapat menggunakan dalih bahwa mereka tidak mengetahui bahwa *cash back* masuk ke dalam komponen perhitungan bunga karena dianggap tahu akan hukum. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 48 PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan di mana pemerintah memerintahkan pengundangan PLPS tersebut dengan penempatannya dalam Berita Negara RI dengan maksud agar setiap orang mengetahuinya. Tetapi hal yang harus dicermati lagi adalah, apabila diasumsikan bahwa seluruh nasabah mengetahui secara jelas mengenai PLPS tersebut, hal tersebut juga tidak akan membantu nasabah untuk mengetahui bahwa *cash back* telah diatur sebagai komponen bunga karena pada intinya pengaturan mengenai cakupan “diuntungkan secara tidak wajar” terlalu *general*. Sehingga, meskipun teori ini diberlakukan terhadap nasabah, nasabah tetap tidak bisa dipersalahkan karena tidak mengetahui hukum sebab permasalahannya terletak pada pengaturan yang terlalu umum.

Adapun dalam hal pengaturan teknis mengenai penjaminan simpanan nasabah memang menjadi ranah LPS sehingga seharusnya pihak Bank meminta tafsir LPS sebelumnya mengenai ketentuan yang kurang

⁸⁵ Riana Kesuma Ayu, “Fiksi Hukum”, <http://riana.tblog.com/post/1970029891>, diakses pada 14 Juni 2011 pk 16.31 WIB.

jelas atau terlalu umum, atau setidaknya meminta pendapat BI yang akan merujuk ke LPS apabila memang menjadi ranah LPS.

4.3 Transparansi Informasi Produk Bank

PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dalam bab II pasal 4-8, mengatur mengenai transparansi Informasi Produk Bank. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank. Kemudian dalam pasal 5 dijelaskan lebih lanjut bahwa karakteristik produk bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:

- a. Nama Produk Bank;
- b. Jenis Produk Bank;
- c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
- e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
- f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
- g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
- h. Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank.

Melalui peraturan ini, sangatlah jelas bahwa Bank dalam hal ini memiliki peranan besar untuk bukan hanya memperkenalkan produk Bank tetapi juga memberi informasi secara jelas baik manfaat serta risikonya.

Dalam kasus Bank IFI ini, perlu diselidiki pula mengenai sejauh apakah transparansi yang telah dilakukan oleh Bank IFI terhadap produk-produk Bank-nya, khususnya mengenai *cash back*. Walaupun *cash back* ini diberikan dalam rangka untuk menarik nasabah, namun tidak boleh dilupakan bahwa Bank juga wajib memberi informasi kepada nasabah mengenai apa itu *cash back* beserta resiko-resiko yang akan dihadapi nasabah apabila mereka menerima *cash back* tersebut.

Dalam prakteknya, ternyata ditemui bahwa beberapa nasabah tidak pernah diinformasikan mengenai *cash back* yang mereka terima. Hal ini terjadi kepada

seorang nasabah Bank IFI tak pernah mengira simpanan itu akan bermasalah.⁸⁶ Ia merasa rekeningnya masuk dalam kategori penjaminan. Pada bilyet tertera suku bunga 10% dan bunga deposito dollar AS sebesar 3,5%. Ketika bilyet ditandatangani, pada November dan Desember 2008, suku bunga penjaminan LPS 10% dalam rupiah dan 3,5% dalam dollar AS. Ia juga tidak memiliki kredit macet di Bank IFI. Tetapi, dalam kasus ini, LPS memvonis simpanan nasabah tersebut tidak layak bayar karena ia pernah menikmati *cash back*. LPS menganggap *benefit* yang ia nikmati melebihi bunga Penjaminan. Dalam hal ini nasabah tersebut mengajukan protes ke LPS karena ia merasa tidak ada peraturan yang melarang nasabah untuk menerima pemberian dana dari Bank. Ketidaktahuan inilah yang membuat nasabah Bank IFI tersebut merasa dirugikan. Apabila nasabah diinformasikan terlebih dahulu mengenai resiko dari penerimaan dana dari bank maka tentu saja mereka akan berfikir dua kali untuk menerima pemberian dana tersebut. Di sini lah peran Bank yang sangat penting yaitu menginformasikan mengenai segala yang terkait dengan produk bank yang mereka berika bagi nasabahnya di mana dalam hal ini adalah *cash back* yang diberikan Bank IFI kepada nasabah.

Tuntutan yang diajukan kepada pihak LPS oleh nasabah mereka dengan alasan kerugian akibat penerimaan *cash back* dan tidak adanya peraturan yang menyebutkan secara tegas mengenai hal tersebut sebenarnya kurang tepat, apalagi jika dalih kerugian tersebut karena mereka tidak pernah bahwa *cash back* diperhitungkan sebagai bagian dari komponen bunga. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya bahwa kapasitas LPS di sini bukan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita nasabah. Adapun kewajiban LPS di sini adalah terbatas yaitu melakukan penjaminan terhadap simpanan nasabah berdasarkan batasan penjaminan yang ditentukan, yang dalam kasus ini, adalah sebesar Rp 2 miliar. LPS hanya menjalankan fungsinya sebagai pelaksana teknis dari likuidasi dan penanganan klaim. Sehingga dalam hal ini, sebenarnya tuntutan tersebut salah sasaran di mana seharusnya

⁸⁶ "Menerima Hadiah dari Bank Malah berbuah Malapetaka", <http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/keuangan/33984/Menerima-Hadiah-dari-Bank-Malah-Berbuah-Petaka>, diakses pada tanggal 19 Juni 2011 pk 20.41 WIB.

tuntutan tersebut diajukan kepada pihak bank. Bank sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan nasabah seharusnya memberikan informasi secara rinci dan transparan tentang produk bank yang mereka berikan untuk nasabah. Dalam hal terdapat kerancuan mengenai peraturan, maka sudah menjadi kewajiban dari Bank untuk meminta penjelasan kepada pihak LPS atau BI. Bank dapat meminta kejelasan terhadap LPS mengenai apa saja yang masuk dalam komponen bunga. Dari penjelasan itulah pada nantinya menjadi sebuah kewajiban bagi bank untuk meneruskannya kepada nasabah bank. Perlu diketahui bahwa, tidak dijaminnya dana nasabah oleh LPS bukan berarti bahwa dana nasabah tersebut tidak akan diganti. Dana tersebut tetap akan diganti, yaitu dari hasil likuidasi aset Bank yang dilakukan oleh tim likuidasi. Perbedaannya hanya terletak pada permasalahan prioritas.

4.3 Keterkaitan Kasus Bank IFI dengan Pemberlakuan PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan

Pemberlakuan PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang mulai berlaku pada tanggal 25 November 2010 ternyata menambah permasalahan makin tampak membingungkan karena dengan ditegaskannya *cash back* sebagai salah satu dari komponen perhitungan bunga seakan-akan memperlihatkan bahwa *cash back* sebelumnya bukan merupakan komponen perhitungan bunga.

Adapun tujuan dari LPS sendiri adalah untuk memberikan ketegasan hukum yang mana agar kasus bank IFI tidak terulang kembali. Akan tetapi seharusnya penegasan ini juga diiringi dengan larangan untuk mengadakan program *cash back* itu sendiri supaya para nasabah tidak terkecoh. Logikanya adalah apabila memang *cash back* dimasukkan ke dalam komponen perhitungan bunga yang pada nantinya berpengaruh pada tinggi rendahnya bunga yang diterima nasabah, maka seharusnya *cash back* tersebut dilarang karena dalam prakteknya pada akhirnya nasabah yang dirugikan dengan pemberian *cash back* tersebut. Selain itu pemberian *cash back* ini juga tidak menyehatkan kondisi bank karena pengadaan *cash back* memiliki pengaruh pada besarnya biaya perbankan. Sehingga dalam hal ini apabila *cash back* tidak dilarang maka LPS seakan-akan

bersikap mendua di mana di satu sisi memasukkan *cash back* sebagai komponen perhitungan bunga dan sisi lain tidak melarang *cash back* itu sendiri.

Salah satu cara yang paling banyak digunakan oleh bank saat ini untuk membangun loyalitas nasabah adalah dengan membuat berbagai program loyalitas untuk menasarak nasabah agar lebih banyak menyimpan dan bertransaksi dengan bank tersebut. Hampir semua bank memiliki program loyalitas mulai dari *point reward*, hadiah langsung, kartu diskon, diskon langsung, *cash back*, penawaran khusus, dll. Tetapi, dari analisis terhadap hubungan linier Program Loyalitas dengan Indeks Loyalitas nasabah tabungan menunjukkan bahwa pengaruh program loyalitas tersebut terhadap Indeks loyalitas di produk tabungan sangat kecil.⁸⁷ Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya program loyalitas hingga program-program tersebut sudah menjadi hal yang wajar bagi nasabah, dan tidak lagi menjadi faktor pembeda untuk nasabah dalam memilih bank. Dari hubungan linear program loyalitas dengan indeks loyalitas nasabah tabungan, loyalitas nasabah justru terlihat pada produk kartu kredit. Jadi, dalam hal ini larangan program *cash back* tidak akan membawa dampak besar atau merugikan baik untuk pihak bank maupun pihak nasabah.

Tidak adanya larangan mengenai pengadaan *cash back* mengundang konsekuensi adanya sosialisasi secara gencar baik dari pihak LPS maupun Bank mengenai *cash back* yang mulai diperhitungkan sebagai bunga. Program *cash back* yang masih banyak dilakukan setelah adanya PLPS baru ini akan menjadi sebuah jebakan bagi para nasabah yang belum mengetahui ketentuan baru tersebut. LPS dalam hal ini memang tidak dapat melakukan pengontrolan terhadap masing-masing Bank apakah mereka telah menginformasikan mengenai resiko serta manfaat dari produknya. Maka dari itu, Bank sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan nasabah memiliki peran penting dalam sosialisasi mengenai pengaturan *cash back* ini.

⁸⁷ Hermawan Kertajaya, "Loyalty in The Indonesian Banking Industry: A case study of Savings Account Product". http://www.markplusinc.com/file/Loyaty_in_Indonesian.pdf, diakses pada tanggal 14 Juni 2011 pk 14.11 WIB

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Terkait dengan pengaturan *cash back* seperti yang ditegaskan dalam PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, dijelaskan bahwa *cash back* atau uang yang diterima nasabah berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana masuk ke dalam komponen perhitungan tingkat bunga yang pada nantinya akan berpengaruh pada tinggi rendahnya bunga yang diterima oleh nasabah. Apabila bunga yang diterima oleh nasabah tersebut melebihi batas wajar dari bunga yang ditetapkan oleh LPS maka simanan nasabah tersebut masuk ke dalam kriteria simpanan tidak layak bayar karena nasabah dianggap diuntungkan secara tidak wajar. Adapun pertimbangan untuk memasukkan *cash back* sebagai komponen bungan adalah karena pemberian *cash back* dipandang akan menambah beban biaya perbankan sehingga menjadikan kondisi bank menjadi tidak sehat. Cakupan *cash back* yang dimaksudkan di sini tidak termasuk *cash back* non-tunai melainkan hanya *cash back* tunai. Adapun pertimbangan bahwa *cash back* non-tunai tidak diatur adalah karena dalam *cash back* non-tunai akan sulit untuk menentukan nilai atau harga dari sebuah barang sebab lingkupnya terlalu luas.
- b. Pengaturan mengenai *cash back* ini ternyata menimbulkan permasalahan hukum yaitu mengenai kasus pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi bank IFI di mana beberapa nasabah tidak dijamin simpanannya karena pernah menerima *cash back* sedangkan kasus ini masih berkiblat pada PLPS lama yaitu PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan di mana pengaturan mengenai *cash back* tidak disebutkan secara eksplisit melainkan hanya secara *general* bahwa nasabah yang diuntungkan secara

tidak wajar adalah nasabah yang menerima bunga di atas bunga wajar yang ditetapkan LPS. Dalam kasus ini sebenarnya LPS tidak dapat menjadi pihak yang dipersalahkan karena LPS sendiri merupakan bentuk kebijakan pemerintah sebagai pelaksana teknis dari penjaminan simpanan nasabah. LPS memiliki kewenangan untuk menafsirkan bahwa *cash back* dapat masuk sebagai komponen bunga karena LPS memang berada dalam kapasitasnya sebagai pelaksana teknis dalam penjaminan simpanan nasabah bank. Maka Bank, dalam hal ini, merupakan yang pihak yang memiliki peran sentral untuk menginformasikan kepada nasabah mengenai produk bank, *cash back*, mengenai segala manfaat dan resikonya. Adapun permasalahan karena terlalu umumnya pengaturan dalam PLPS No.1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No.1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan, seharusnya pihak Bank meminta kejelasan atas kesimpangsiuran peraturan tersebut terhadap LPS dan kemudian meneruskannya kepada pihak LPS.

Adapun penegasan pengaturan *cash back* dalam PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan adalah untuk menghindari terulangnya kasus pembayaran klaim dalam likuidasi Bank IFI. Namun hal ini pun belum menyelesaikan masalah manakalan program *cash back* itu sendiri tidak dilarang oleh LPS. Sehingga, dalam hal ini, LPS seperti bersikap mendua di mana di satu sisi memperhitungkan *cash back* sebagai bunga tetapi di sisi lain tidak pernah melarang pengadaaan program *cash back* oleh bank itu sendiri. Dengan tidak adanya larangan program *cash back* maka kemungkinan untuk terjadinya kasus seperti pembayaran klaim pada Bank IFI tersebut dapat terulang.

5.2 Saran

Dimasukkannya *cash bask* sebagai komponen bunga sebagaimana diatur dalam pasal 42 PLPS No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjamin Simpanan telah memberi penegasan kepada masyarakat bahwa nasabah harus lebih berhati-nati dan selektif dalam melihat segala program insentif yang diadakan oleh Bank dengan tujuan untuk menarik nasabah. Adapun saran yang dapat diberikan penulis

agar kasus seperti pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi Bank IFI tidak terulang lagi antara lain:

- a. Adanya larangan pengadaan program *cash back* oleh Bank Indonesia.

Dengan adanya larangan pengadaan program *cash back* oleh Bank Indonesia maka akan memperkecil kemungkinan nasabah untuk menerima bunga di atas batas penjaminan karena masuknya *cash back* sebagai komponen perhitungan bunga tanpa diikuti dengan larangan pengadaan program *cash back* akan membuat nasabah terjebak untuk tetap menerima *cash back* tanpa mengetahui resiko dari penerimaan *cash back* tersebut. Selain itu, banyaknya program loyalitas yang diadakan oleh Bank tidak lagi menjadi faktor pembeda untuk nasabah dalam memilih bank. Jadi, dalam hal ini larangan program *cash back* tidak akan membawa dampak besar atau merugikan baik untuk pihak bank maupun pihak nasabah.

- b. Informasi mengenai transparansi produk bank diberikan oleh bank secara lisan dan tertulis.

Penulis menyarankan agar terdapat ketentuan yang mewajibkan Bank agar transparansi produk bank diberikan secara lisan dan tertulis kepada nasabah. Informasi lisan dan tertulis tersebut wajib diberikan kepada nasabah setiap kali Bank memberikan produk Banknya kepada nasabah penyimpan. Dengan demikian, Bank tidak dapat menghindar untuk tidak memberikan informasi atau transparansi mengenai produk banknya dan nasabah juga dapat dengan mudah mengetahui transparansi produk bank tersebut.

- c. Kerjasama dari Nasabah untuk lebih cermat dan teliti terhadap penawaran produk bank.

Penulis menyarankan agar nasabah dapat lebih cermat dan tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran Bank. Nasabah harus lebih kritis dan berani untuk menanyakan segala informasi terkait dengan program bank dan simpanan yang belum mereka ketahui sehingga apabila risiko terjadi, tidak ada pihak yang saling menuntut pada pihak-pihak lain kecuali banknya.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Ginting, Ramlan. *Jaminan Perbankan Internasional*. Jakarta: Universitas Trisaksti, 2011.

Hadinoto, Soetanto. *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, cet. 1. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008).

Hasibuan, Malayu. *Dasar-dasar Perbankan*, cet.8. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Idroes, Ferry. *Manajemen Resiko Perbankan*, cet. 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet.10. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Loen Boy dan Sonny Ericson. *Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank Devisa*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Mamudji, Sri. *et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Napitupulu, Diana Ria Winanti. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, cet.1. Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2010.

Retnadi, Djoko. *Memilih Bank yang Sehat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

Sihombing, Jonker. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, cet.1. Bandung: PT Alumni, 2010.

Sipahutar, Mangasa Augustinus. *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Gorga Media, 2007.

- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhardi, Gunarto. *Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Cet.5. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wijaya, Krisna. *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, cet.1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.
- _____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357.
- _____, *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No.24 Tahun 2004, LN No.96 Tahun 2004, TLN No. 4420.
- Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Peraturan Nomor 2/PLPS/2010.
- _____, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Likuidasi Bank*, Peraturan Nomor 02/PLPS/2008.
- _____, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan*, Peraturan Nomor 1A/PLPS/2005 tentang Perubahan Atas Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005.

_____, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan*, Peraturan Nomor 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 1/PLPS/2007.

INTERNET

“Pemerintah Resmikan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)”, <http://www.hukmas.depkeu.go.id/hukmasNews/LPS0401005.htm>, diakses pada hari Selasa 1 Februari 2011, pukul 15.25 WIB.

“LPS Tak Menjamin Simpanan Plus Cash Back Tunai”, <http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/keuangan/57515/LPS-tak-menjamin-simpanan-plus-cashback-tunai>, diakses pada 8 February 2010, pukul 16.04 WIB.

“Sejarah Pendirian LPS”, <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>, diakses pada hari Rabu, 16 Februari 2011, pukul 17.02 WIB.

“Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan”, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-borobudur-24-1-07.pdf, diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011, pukul 17.12 WIB.

“Lembaga Penjamin Simpanan”, <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=fungsi>, diakses pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011, pukul 17.44 WIB.

“Laporan Tahunan 2006”, <http://www.lps.go.id/v2/data/publikasi/Laporan%20Tahunan%20LPS%20006.pdf>, diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2011, pukul 18.03 WIB.

“*Penanganan Bank Gagal*”, http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35, diakses pada hari Senin tanggal 7 Maret 2010, pukul 11.37 WIB.

“Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan yang Dijamin”,
<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=rekonsiliasi>, diakses pada hari
Selasa tanggal 8 Maret 2011, pukul 1.39 WIB.

“Pengajuan Klaim”, <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=pengajuan>, diakses
pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011, pukul 2.09 WIB.

“Bank Indonesia Cabut Izin Usaha Bank IFI”,
<http://www.scribd.com/doc/20035741/Sebab-Bank-IFI>, diakses pada 30 Mei
2011 pukul 16.07 WIB.

“Di Balik Penutupan IFI (Bagian II) Dari Nasabah Buat Pemilik”,
<http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusr/BankIFI/bagian02.html>,
diakses pada tanggal 8 Juni 2011 pk.3.00 WIB.

“Bank Indonesia Cabut Izin Usaha PT Bank IFI”,
[http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_bersama_140409
.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_bersama_140409.htm), diakses pada tanggal 8 Juni 2011 pk.3.55 WIB

“Di Balik Penutupan Bank IFI (Bagian I): Tarik Ulur Menjelang Ajal”,
<http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusr/BankIFI/bagian01.html>,
diakses pada tanggal 8 Juni 2011

“Bank IFI tidak Cerminkan Bank Lain: Investor Menjauh karena Posisi Hutang”,
[http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=c
ybernews\[0\]0\[3\]14643](http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews[0]0[3]14643), diunduh pada tanggal 8 Juni 2011 pk 4.49 WIB.

“Bank IFI: Titik Nadir Bambang Rachmadi”,
<http://ekonomitakserius.wordpress.com/category/global-economy/page/95/>,
diakses pada tanggal 8 Juni 2011 pk 4.49 WIB.

“Dibalik Penutupan Bank IFI: LPS Ragu Soal Aset Bank IFI”,
<http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusr/BankIFI/bagian03.html>,
diakses pada tanggal 9 Juni 2011 pk 2.43 WIB.

“Dapat Cash Back; Dana Nasabah Bank IFI Malah Hilang”,
<http://www.detikfinance.com/read/2010/04/07/143853/1333893/5/dapat->

[cash-back-dana-nasabah-bank-ifi-malah-hilang](#), diakses pada tanggal 9 Juni 2011 pk 4.38 WIB.

“Bekas Nasabah IFI Menggugat LPS”,
<http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/50684/Bekas-nasabah-Bank-IFI-menggugat-LPS>, diakses pada tanggal 10 Juni 2011 pk 00.56 WIB.

“Penemuan Hukum oleh Hakim (Recht Vinding)”,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1505/1/Pidana-Liza2.pdf>,
 diakses pada tanggal 14 Juni 2011 pk 11.29 WIB.

“Fiksi Hukum”, <http://riana.tblog.com/post/1970029891>, diakses pada 14 Juni 2011 pk 16.31 WIB.

“Menerima Hadiah dari Bank Malah berbuah Malapetaka”,
<http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/keuangan/33984/Menerima-Hadiah-dari-Bank-Malah-Berbuah-Petaka>, diakses pada tanggal 19 Juni 2011 pk 20.41 WIB.

“Loyalty in The Indonesian Banking Industry: A case study of Savings Account Product”, http://www.markplusinc.com/file/Loyaty_in_Indonesian.pdf,
 diakses pada tanggal 14 Juni 2011 pk 14.11 WIB.

SKRIPSI

Nandadipa, Seani. *Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate Terhadap LDR*. Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2010.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Bambang Sukardi Putra, Kepala Bagian Divisi Peraturan dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 1 Juni 2011 pk. 10.00 WIB.



1. Apakah perbedaan essensial antara PLPS No. 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No. 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan dengan PLPS No.2/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan?

Jawaban:

Pada dasarnya perubahan PLPS No. 2/2010 dilakukan dalam rangka sinkronisasi peraturan sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan di bidang perbankan dan ketentuan terkait lainnya, dan juga menyesuaikan dengan praktik perbankan yang saat ini berkembang (yang salah satunya adalah *cashback*). Perubahan yang dilakukan secara lengkap adalah:

No.	Perubahan	PLPS No.1/2006	PLPS 2/2010
1.	Pasal 1 angka 1, 2, 6, dan 7	-	Penyesuaian definisi Simpanan, Bank, Nasabah Penyimpan, dan Nasabah Debitur sehingga merujuk pada UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.
2.	Pasal 1 angka 9, 10 dan 11	Definisi Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham mengacu kepada UU No. 1 tahun 1995.	Definisi yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan tidak menyebut Nomor sehingga tidak ada masalah kalau ada perubahan.
3.	Pasal 2 ayat 2	Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara RI wajib menjadi peserta penjaminan.	Setiap bank secara otomatis dinyatakan sebagai peserta penjaminan
4.	Pasal 4,8,10, dan 16	Batas waktu pemenuhan kewajiban kepesertaan dihitung <u>sejak bank memperoleh izin usaha.</u>	Batas waktu pemenuhan kewajiban kepesertaan dihitung <u>sejak bank mulai melakukan kegiatan operasional.</u>
5.	Menambah 1 ayat pada Pasal 9	Tidak diatur	Bank hasil merger atau konversi dari konvensional ke syariah tidak dikenakan kewajiban membayar kontribusi.



No.	Perubahan	PLPS No.1/2006	PLPS 2/2010
6.	Pasal 15 & 18 (Pembayaran Premi)	1. Dapat digunakan membayar denda atas persetujuan bank.	1. Kelebihan pembayaran premi digunakan sesuai urutan (tanpa minta persetujuan): a. denda premi b. denda laporan c. kewajiban lainnya.
		2. Kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi belum diatur.	2. Atas permintaan bank, kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi dapat dikembalikan (setelah dilakukan verifikasi perhitungan).
		3. Kekurangan premi bank dalam likuidasi ditagih LPS sedangkan kelebihan premi belum diatur.	3. Kekurangan premi ditagih oleh LPS sedangkan kelebihan premi dikembalikan ke BDL (setelah verifikasi perhitungan).
7.	Pasal 19	Tidak diatur	Seluruh hak dan kewajiban bank yang mengajukan self liquidation harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pencabutan izin usaha (misalnya kelebihan/tunggakan premi, denda).
8.	Pasal 24	Belum diatur	Penambahan Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin yaitu: "Giro berdasarkan Prinsip Mudharabah".
9.	Pasal 25	1. Deposito yang telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan dicatat sebagai kewajiban segera (tidak termasuk simpanan sehingga tidak dijamin) 2. Simpanan yang dihimpun pada masa CDO tidak termasuk simpanan sehingga tidak dijamin.	Simpanan yang dijamin meliputi seluruh Simpanan <u>yang dihimpun bank sampai dengan saat pencabutan izin usaha</u> , termasuk Simpanan yang memiliki jangka waktu dan <u>telah jatuh tempo namun belum dibayar</u> kepada nasabah.



No.	Perubahan	PLPS No.1/2006	PLPS 2/2010
10.	Pasal 29	Jumlah simpanan yang dijamin paling tinggi Rp100 Juta per nasabah per Bank.	Menyesuaikan dengan PP 66/2008: Jumlah simpanan yang dijamin paling tinggi Rp2M per nasabah per Bank.
11.	Pasal 38	Set off hanya dapat dilakukan antara klaim penjaminan dengan kewajiban <u>yang telah jatuh tempo</u> tetapi belum dibayar (bertentangan dengan batang tubuh Pasal 18 UU LPS).	<ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban nasabah diperhitungkan terlebih dahulu sebelum pembayaran klaim penjaminan (sesuai Ps 18 UU LPS)2. Simpanan yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban paling tinggi sebesar nilai simpanan yang layak dibayar.
12.	Pasal 39	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran ditunda sampai:<ol style="list-style-type: none">a. berdasarkan hasil pemeriksaan LPS/LPP tidak terbuktib. adanya SKPP dari penegak hukumc. berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak terbukti2. Simpanan dinyatakan menjadi tidak layak dibayar jika berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap terbukti fraud.
13.	Pasal 41 ayat 2	Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila terdapat dalam pembukuan bank dan /atau terdapat bukti aliran dana.	Apabila terdapat simpanan yang telah memenuhi persyaratan simpanan dinyatakan tercatat, tetapi LPS menemukan bukti bahwa simpanan tersebut fiktif, status simpanan menjadi tidak layak dibayar.



No.	Perubahan	PLPS No.1/2006	PLPS 2/2010
14.	Pasal 42	Belum diatur secara tegas tentang komposisi bunga	<ul style="list-style-type: none">➤ Tingkat bunga yang diperoleh nasabah termasuk pemberian bank berupa uang yang diterima nasabah penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana.➤ Hadiah dari program promosi penghimpunan dana yang dilakukan bank melalui undian berhadiah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku tidak termasuk sebagai bunga.
15.	Pasal 44	Ketentuan tingkat bunga yang wajar tidak dibedakan untuk simpanan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.	Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar dalam penetapan status penjaminan Simpanan tidak diberlakukan terhadap simpanan berdasarkan prinsip syariah.
16.	Pasal 45	Jika kredit macet dan saldo kredit lebih besar dari simpanan maka simpanan tidak layak bayar (membatasi Pasal 19 UU LPS).	Kriteria macet adalah <u>kewajiban yang jatuh tempo</u> tetapi belum dibayar sampai dengan 75 hari kerja sejak pencabutan izin usaha (sebelum berakhirnya rekonsiliasi dan verifikasi).

2. Apakah *cashback* pada PLPS sebelumnya, PLPS No. 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No. 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan, dimasukkan sebagai salah satu kriteria tidak layak bayar?

Jawaban:

PLPS No. 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No. 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan ("PLPS Penjaminan 2006/2007") tidak mengatur secara spesifik *Cashback* sebagai salah satu prasyarat Simpanan dinyatakan tidak layak bayar. Pasal 36 PLPS Penjaminan 2006/2007 mengatur bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila:

- a. *Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;*
- b. *Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar;*
- c. *Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.*



Pasal 38 huruf a PLPS Penjaminan 2006/2007 menjelaskan lebih jauh bahwa:

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.

Dengan menerima *Cashback*, nasabah memperoleh keuntungan yang dianggap tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan suku bunga yang telah ditetapkan oleh LPS.

3. Pertimbangan dimasukkannya *cashback* sebagai salah satu kriteria simpanan tidak layak bayar adalah:

Jawaban:

Untuk mencegah meluasnya praktik *cashback* yang pada dasarnya merupakan pelanggaran atas ketentuan suku bunga yang telah ditetapkan LPS.

4. Lingkup *cashback* sehingga nasabah penyimpan dikatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar:

Jawaban:

Pasal 42 ayat 1-3 PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan ("PLPS Penjaminan 2/2010") mengatur lingkup *cashback* yang dapat diterima nasabah, sebagai berikut:

- *Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar antara lain apabila nasabah tsb memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS;*
- *Tingkat bunga yang diperoleh Nasabah termasuk pemberian bank berupa uang yang diterima nasabah penyimpan;*
- *Hadiah dari program promosi penghimpunan dana yang dilakukan bank melalui undian berhadiah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku tidak termasuk sebagai bunga.*

5. Apakah peraturan bersifat retroaktif? Bagaimana nasib nasabah penerima *cashback* sebelum PLPS Penjaminan 2/2010?

Jawaban:

Pasal 52 PLPS Penjaminan 2/2010 menetapkan peraturan berlaku sejak ditetapkan, sehingga peraturan tersebut **tidak berlaku surut (retroaktif)**.

Nasabah penerima *cashback* sebelum berlakunya PLPS Penjaminan 2/2010 maka akan diberlakukan ketentuan dalam PLPS Penjaminan 2006/2007 sebagaimana dijelaskan dalam jawaban No. 2 sebelumnya

6. Bagaimana dengan perlindungan atas nasabah yang telah menerima *cashback* dan tidak mengetahui dampak dari diterimanya *cashback* tersebut?

Jawaban:

Pihak bank yang melakukan promosi memiliki kewajiban memberitahu kepada nasabah dampak/ risiko diterimanya *cashback*, yaitu status simpanan nasabah yang dapat menjadi tidak dijamin. Namun demikian, disadari bahwa seringkali petugas bank lalai memberitahukan hal tersebut kepada nasabah.

Terhadap hal tersebut, Pasal 20 UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan juga Pasal 46 PLPS Penjaminan 2/2010 memberikan kesempatan kepada



nasabah untuk mengajukan keberatan kepada LPS didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Apabila LPS menerima keberatan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, maka LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak bayar menjadi simpanan yang layak dibayar. LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan LPS.

7. Bagaimana mekanisme apabila simpanan nasabah tersebut tidak layak bayar? Apakah LPS tetap melakukan penjaminan sampai tingkat maksimum penjaminan atau tidak sama sekali?

Jawaban:

LPS tidak melakukan pembayaran bagi simpanan yang dinyatakan tidak layak bayar (baik pokok maupun bunganya).





II. Kasus Likuidasi PT Bank IFI (2009)

1. Bagaimana LPS menentukan kriteria penjaminan layak bayar pada simpanan nasabah PT Bank IFI?

Dalam menentukan status penjaminan dari simpanan nasabah PT Bank IFI (DL), LPS menggunakan kriteria yang sebagaimana diatur dalam PLPS No. 1/PLPS/2006 sebagaimana telah diubah dengan PLPS No. 1/PLPS/2007 tentang Program Penjaminan Simpanan. Dalam PLPS tersebut, klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila:

- a. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
 - b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar;
 - c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
2. Berapa banyak prosentase nasabah IFI yang tidak memenuhi kriteria simpanan tidak layak bayar dari total keseluruhan jumlah nasabah Bank Ifi pada saat bank tersebut dilikuidasi?

Jumlah simpanan nasabah PT Bank IFI (DL) pada saat pencabutan izin usaha adalah sebanyak 9.595 rekening dengan nilai sebesar Rp355.723.343.075 Dari simpanan tersebut:

- a. sebanyak 8.996 rekening (ekuivalen dengan 93,75% dar jumlah rekening) dengan nilai sebesar Rp 183.542.778.981 (ekuivalen dengan 51,59% dari nilai simpanan) dinyatakan sebagai Simpanan Layak Bayar;
 - b. sebanyak 599 rekening (ekuivalen dengan 6,25% dar jumlah rekening) dengan nilai sebesar Rp172.180.538.220 (ekuivalen dengan 48,41% dari nilai simpanan) dinyatakan sebagai Simpanan Tidak Layak Bayar;
3. Apakah cash back yang diterima oleh nasabah Bank IFI dimasukan dalam perhitungan bunga?

Dalam penetapan status penjaminan, cash back yang diterima oleh nasabah termasuk komponen perhitungan karena dengan menerima cash back, nasabah memperoleh keuntungan yang dianggap tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan suku bunga yang telah ditetapkan oleh LPS.

4. Bagaimana LPS menanggapi tuntutan mantan nasabah Bank IFI mengenai simpanan yang tidak layak bayar?


Dalam hal nasabah berkeberatan atas keputusan LPS atas penetapan status penjaminan, nasabah dapat mengajukan megajukan keberatan secara tertulis dengan menyertakan bukti pendukung keberatan. LPS akan melakukan pengujian atas bukti pendukung yang disampaikan guna memutuskan apakah keberatan nasabah dapat



diterima atau tidak diterima. Atas keberatan nasabah yang diterima, LPS akan melakukan pembayaran klaim penjaminan berikut kompensasi kerugian (apabila ada).

Selain mengajukan keberatan secara tertulis, nasabah juga dapat menggunakan upaya hukum melalui pengadilan berkaitan dengan penetapan status penjaminan simpanannya.

Sampai dengan saat ini, terdapat kasus keberatan nasabah PT Bank IFI yang masih dalam proses melalui pengadilan.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil;
 - b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.
10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva

tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
13. Dewan Komisiner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
14. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.
- (3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

- (1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

Fungsi LPS adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan

- b. melaksanakan penjaminan simpanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
 - c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
 - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
 - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Pasal 7

(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.

- (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

BAB IV

PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Bagian Pertama

Kepesertaan

Pasal 8

- (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- (2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Pasal 9

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;

- 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
 - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
 - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
 - b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
 - c. membayar premi Penjaminan;
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
 - e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
- dan

- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua Simpanan Yang Dijamin

Pasal 10

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
 - b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
 - c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

- (3) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Bagian Ketiga

Premi

Pasal 12

- (1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal:
 - a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya.

- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan.
- (4) Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 13

- (1) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut:
 - a. terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap bank; atau

- c. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (*exposure*) pada industri perbankan.
- (3) Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Penghitungan premi dilakukan sendiri oleh bank.
- (2) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan pejabat bank yang bersangkutan, dan/atau pemeriksaan langsung pada bank.
- (4) Pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS.
- (5) LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi yang dibayar pada

saat pembayaran premi periode berikutnya berdasarkan hasil verifikasi LPS.

Pasal 15

- (1) Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank.
- (2) Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu).
- (3) Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pembayaran Klaim Penjaminan

Pasal 16

- (1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.

- (2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan.
- (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- (4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- (5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.
- (6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- (7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan

dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 17

- (1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu.
- (2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- (4) Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan LPS.

Pasal 18

Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
 - a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;

- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/ atau
 - c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:
- a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.

BAB V

PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL

Bagian Pertama

Pengambilan Keputusan

Pasal 21

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.
- (3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud;

- b. penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud.
- (3) LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.
- (2) Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memperhitungkan biaya pembayaran Simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.

Bagian Kedua

Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik

Pasal 24

- (1) LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
 - b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
 - c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - 2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) data keuangan Nasabah Debitur;

- 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 25

Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS.

Pasal 26

Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;

- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Pasal 27

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Pasal 28

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.

Pasal 29

- (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan

saham bank yang telah diselamatkan dengan urutan sebagai berikut:

- a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
 - b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak

dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik yang Tidak Diselamatkan

• Pasal 31 •

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat.

Bagian Keempat

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham

Pasal 32

Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*).

Pasal 33

- (1) Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila:
- a. pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
 - b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
 - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
 - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;

- 2) data keuangan Nasabah Debitur;
 - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 34

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka berdasarkan Undang-Undang ini:

- a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
- b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sementara, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank.

Pasal 36

- (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
 - b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Pasal 38

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

(5) Dalam ...

(5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Tanpa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham

Pasal 39

Dalam hal penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat dilakukan, LPS melakukan penanganan Bank Gagal dimaksud tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

Pasal 40

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka berdasarkan Undang-Undang ini:

- a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;
- b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, LPS dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 42

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 huruf a, maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (7) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

BAB VI

LIKUIDASI

Bagian Pertama

Likuidasi Bank Gagal oleh LPS

Pasal 43

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan

- d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 44

- (1) Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (2) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi.

Pasal 45

- (1) Keputusan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d wajib:
 - a. didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
 - b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam

likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pasal 47

- (1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif.
- (2) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi.
- (3) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.

Pasal 48

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 49

Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS.

Pasal 50

Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 53

Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

- a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Pasal 54

- (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - e. pajak yang terutang;
 - f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - g. hak dari kreditur lainnya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
- (3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS.

- (4) Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
- (5) Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.

Pasal 55

Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS.

Pasal 56

Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, LPS:

- a. meminta tim likuidasi:
 - 1) mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;

- 2) memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan; dan

- b. membubarkan tim likuidasi.

Pasal 57

Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 58

Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a angka 1.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia;
 - b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS membentuk tim penyelesaian yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPS bekerja sama dengan LPP.
- (4) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya tim penyelesaian dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 60

Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak menjalankan tugas dengan baik dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.

Bagian Kedua

Likuidasi Bank oleh Pemegang Saham

Pasal 61

- (1) Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan.

- (2) LPS tidak membayar klaim Penjaminan Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

ORGANISASI

Bagian Pertama

Organ LPS

Pasal 62

Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.

Pasal 63

- (1) Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS.
- (2) Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner.
- (4) Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 64

- (1) Salah satu anggota Dewan Komisiner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.
- (2) Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Bagian Kedua
Dewan Komisiner

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Komisiner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - b. 1 (satu) orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia;
 - d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.
- (2) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.
- (3) Jumlah calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Menteri

Keuangan sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap anggota Dewan Komisiner yang akan diangkat.

- (4) Dalam hal calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap anggota Dewan Komisiner yang akan diangkat tidak disetujui oleh Presiden, Menteri Keuangan mengusulkan 2 (dua) calon lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penolakan.

Pasal 66

- (1) Salah seorang dari anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Komisiner.
- (2) Salah seorang dari anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan Ketua Dewan Komisiner, ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif.
- (3) Anggota Dewan Komisiner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d melakukan tugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan

sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan sosial.

Pasal 67

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisiner harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia setinggi-tingginya 63 tahun;
- e. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung;
- f. bukan pengurus partai politik;
- g. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum;
- h. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus bank/perusahaan yang menyebabkan bank/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi; dan
- j. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Sesama anggota Dewan Komisiner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan.

Pasal 69

- (1) Anggota Dewan Komisiner hanya dapat diberhentikan oleh Presiden apabila:
- a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak hadir dalam rapat Dewan Komisiner sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa alasan;
 - e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisiner lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - f. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Komisiner yang lain, dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri; atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon satu di Departemen Keuangan, anggota

unsur pimpinan LPP atau anggota unsur pimpinan Bank Indonesia.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Komisiner dan pengusulan anggota yang baru harus dilakukan sedemikian rupa hingga jumlah anggota Dewan Komisiner sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisiner diberhentikan, anggota Dewan Komisiner penggantinya harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang digantikannya.

Pasal 70

- (1) Dewan Komisiner berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Dewan Komisiner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Eksekutif atau anggota Dewan Komisiner lain, dengan atau tanpa hak substitusi.

- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 71

- (1) Dewan Komisiner wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan agenda yang memuat:
 - a. menetapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah berdasarkan Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
 - d. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan Kepala Eksekutif; dan/atau
 - e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.
- (2) Ketua Dewan Komisiner memimpin rapat-rapat Dewan Komisiner.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisiner dapat menunjuk anggota Dewan Komisiner lainnya untuk memimpin rapat.
- (4) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak

dapat menunjuk anggota Dewan Komisiner untuk memimpin rapat, maka anggota Dewan Komisiner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin rapat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisiner diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Komisiner dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Eksekutif tidak memiliki hak suara.
- (4) Keputusan Dewan Komisiner sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisiner.
- (5) Rapat Dewan Komisiner dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Komisiner yang memiliki hak suara.
- (6) Keputusan Dewan Komisiner mengikat seluruh anggota Dewan Komisiner.

- (7) Semua catatan dan data termasuk argumentasi yang dikemukakan oleh anggota Dewan Komisiner dalam pengambilan keputusan Dewan Komisiner wajib dimuat dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisiner yang hadir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisiner diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 73

Dalam hal anggota Dewan Komisiner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak boleh memberikan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 74

- (1) Dewan Komisiner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional LPS.
- (2) Dewan Komisiner membentuk komite audit, komite informasi, dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, prosedur operasional LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 75

- (1) Dewan Komisiner dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenang pelaksanaan operasional LPS kepada pegawai LPS dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu, kecuali wewenang pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan/atau wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang menerima pendelegasian harus melaksanakan sesuai dengan delegasi yang diberikan.
- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian tugas dan/atau wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 76

- (1) Gaji, tunjangan lainnya, dan fasilitas bagi Ketua dan anggota Dewan Komisiner ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Ketua Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan tunjangan lainnya dari pegawai dengan jabatan tertinggi.

Bagian Ketiga
Kepala Eksekutif dan Direktur

Pasal 77

- (1) Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner.
- (3) Kepala Eksekutif dan direktur sekurang-kurangnya menjalankan fungsi penjaminan, manajemen risiko, hukum, keuangan, penyelamatan, likuidasi, dan administrasi.
- (4) Kepala Eksekutif dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenangnya kepada pejabat dan/atau pegawai LPS, kecuali wewenang pendelegasian.
- (5) Ketentuan mengenai jumlah direktur, persyaratan dan tata cara pengangkatan direktur, serta pembagian tugas direktur ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 78

- (1) Dewan Komisiner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS.
- (2) Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 79

- (1) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota Dewan Komisiner atau mantan anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan/atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS, diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain, maka sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau fungsi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPS membayar ganti rugi dimaksud.

- (2) Biaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh LPS.

Pasal 80

Pegawai LPS yang memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu bank, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang terlibat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bank dimaksud.

BAB VIII

KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 81

- (1) Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).
- (2) Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.
- (3) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.

Pasal 82

- (1) Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi.
- (2) Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- (3) LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal.
- (4) LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Pasal 83

- (1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan;
 - b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan.
- (2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surplus dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

- (1) Defisit yang terjadi karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 (satu) tahun diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan.
- (2) Dalam hal cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS.

Pasal 85

- (1) Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.
- (2) Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 86

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Kepala Eksekutif menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisiner.
- (2) Bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Eksekutif menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisiner.
- (3) Bentuk dan susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 87

Dewan Komisiner menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disetujui, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 88

- (1) LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Hasil audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Bentuk dan susunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 89

- (1) LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang memiliki peredaran luas, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

- (3) Bentuk dan susunan laporan keuangan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

BAB XI

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 90

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri.
- (2) LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara.

BAB XII

KERAHASIAAN DATA

Pasal 91

- (1) Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan

tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Pasal 92

- (1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/ atau bunga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga;

- b. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dikenakan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian laporan.
- (4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 93

LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 92.

Pasal 94

- (1) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 95

- (1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling

sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

(1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta Penjaminan.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak LPS beroperasi secara efektif.

Pasal 98

Proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Pasal 99

- (1) Selama pengawasan perbankan masih diselenggarakan oleh Bank Indonesia, anggota Dewan Komisiner yang berasal dari LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dirangkap oleh anggota Dewan

Komisioner dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c.

- (2) Selama anggota Dewan Komisioner dari LPP dirangkap oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari dalam atau luar LPS berjumlah 4 (empat) orang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku sejak 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku efektif.
- (2) Dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku penahapan nilai Simpanan yang dijamin sebagai berikut:
 - a. selama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku efektif, seluruh nilai Simpanan dijamin;
 - b. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, nilai Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- c. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir, nilai Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penahanan nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101

Untuk pertama kali, anggota Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Dewan Komisiner yang merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- b. Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- c. anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 102

Ketentuan mengenai likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak berlaku untuk likuidasi bank yang terjadi setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 103

Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 96.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

UMUM

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank

Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan

usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net* (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam

keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kantor perwakilan dibentuk di luar Ibukota Negara untuk melaksanakan tugas tertentu. Kantor perwakilan dimaksudkan untuk

memudahkan komunikasi dengan bank yang berkantor di luar Ibukota Negara misalnya dalam rangka penghitungan dan pembayaran premi. Selain itu, kantor perwakilan dapat pula dibentuk dalam rangka penyelesaian Bank Gagal. Setelah penyelesaian Bank Gagal tersebut selesai, kantor perwakilan akan ditutup.

Pembukaan kantor perwakilan harus mempertimbangkan manfaat dan biaya pembentukannya.

Ayat (3)

Persyaratan yang akan diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner antara lain jangka waktu untuk menangani permasalahan, kebutuhan untuk melayani nasabah kecil yang berjumlah banyak, dan kebutuhan tertentu di suatu daerah.

Pasal 4

Huruf a

Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah.

Huruf b

LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.

Huruf b

LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (*bank resolution*) adalah:

1. menyelamatkan Bank Gagal; atau
2. tidak menyelamatkan Bank Gagal.

Huruf c

LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari bank atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diatur dalam nota kesepakatan antara LPS dan LPP.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini antara lain adalah akuntan publik, konsultan hukum, penasehat investasi, lembaga penelitian, perusahaan penilai, dan/atau pejabat lelang.

Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lain adalah melakukan verifikasi, membuat opini hukum, melakukan penelitian mengenai risiko penjaminan, atau melakukan likuidasi.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh LPP. Kewenangan melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian (*recovery*) dana penjaminan.

Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan.

Huruf b

Dengan ketentuan ini, LPS dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf c

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh LPS tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban untuk mengikuti Penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

Ayat (2)

Pengecualian Badan Kredit Desa menjadi peserta penjaminan mengingat operasional Badan Kredit Desa tidak seperti Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Huruf b

Kontribusi kepersertaan hanya dibayarkan satu kali pada saat bank akan menjadi peserta penjaminan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Format laporan secara berkala ditetapkan dalam Peraturan LPS.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penempatan bukti kepesertaan atau salinannya dimaksudkan agar masyarakat dapat membedakan penyedia jasa keuangan yang produknya dijamin oleh LPS dengan yang tidak dijamin.

Pasal 10

Transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan.

Namun demikian, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian

pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan LPP.

Pasal 11

Ayat (1)

Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain adalah nilai simpanan dan perhitungan bunganya, serta hak dan kapasitas nasabah,

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang diatur dalam Peraturan LPS meliputi pembayaran premi yang dibayar dimuka dan penyesuaiannya dilakukan pada pembayaran premi berikutnya.

Pembayaran premi dimuka berdasarkan jumlah rata-rata simpanan bulanan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Bank dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki skala risiko kegagalan yang relatif sama. Perbedaan tingkat premi dilakukan berdasarkan skala risiko kegagalan untuk setiap kelompok tersebut.

Ayat (2)

Misalnya tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan terendah adalah 0,1%, maka tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan tertinggi tidak dapat ditetapkan melebihi 0,6%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Data dan informasi yang diterima LPS untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dapat berasal dari berbagai sumber. Untuk itu perlu dilakukan proses untuk membandingkan, mencocokkan, menentukan, serta memastikan data dan informasi yang akan digunakan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar. Proses

tersebut memerlukan waktu sebelum pembayaran klaim penjaminan dapat mulai dilakukan.

Yang dimaksud dengan simpanan yang layak dibayar adalah Simpanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud pihak lain dalam ketentuan ini adalah mantan komisaris, mantan direksi, dan mantan pegawai bank yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Apabila Nasabah Penyimpan mengajukan klaim setelah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut, maka hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang akan diatur dalam Peraturan LPS antara lain kurs tengah yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

Pasal 18

Perjumpaan utang (*set off*/kompensasi) hanya dapat dilakukan kepada kewajiban nasabah debitur yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar (*default*/macet).

Misal A memiliki simpanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kewajiban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Simpanan A yang dijamin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi yang dapat dibayarkan kepadanya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) - Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar.

Huruf c

Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

Ayat (2)

Hal-hal yang akan diatur antara lain kriteria mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak-pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 20

Ayat (1)

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya.

Ayat (2)

Pembayaran bunga yang wajar dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kesempatan berinvestasi dan LPS tidak membayar ganti rugi yang lain.

Tingkat bunga yang wajar adalah tingkat bunga yang pada umumnya berlaku atas simpanan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas atau modal dan cadangan penjaminan tidak cukup untuk membiayai penanganan Bank Gagal, Komite Koordinasi memutuskan bentuk bantuan dana bagi LPS termasuk tambahan modal.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Talangan pesangon pegawai besarnya adalah sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Gagal dan pengurus serta pemegang saham agar LPS dapat melakukan penyelamatan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain meliputi :

- 1) batasan tingkat kesehatan dan kinerja bank;
- 2) perbandingan antara perkiraan biaya penyelamatan bank dengan perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
- 3) kriteria mengenai prospek usaha bank;
- 4) rincian dokumen misalnya jenis dan jumlah penggunaan fasilitas Bank Indonesia, agunan yang diserahkan ke Bank Indonesia dan lain-lain.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

LPS tidak melanjutkan penyelamatan apabila dalam proses penyelamatan LPS menemukan biaya penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkiraan biaya penanganan pada ayat ini adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal setor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelaksanaan ketentuan ini dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi. Namun, tanggung jawab pemegang saham dalam pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralih kepada LPS.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi apabila memiliki informasi yang diperlukan untuk penyelesaian proses likuidasi, yang bersangkutan kooperatif dan tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengalihan aset dan kewajiban bank adalah pengalihan atau penjualan aset dan kewajiban bank yang secara paket (*bulk*).

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah kantor cabang bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri meliputi pula kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang ditutup karena kantor pusatnya dicabut izin usahanya oleh pengawas perbankan di negara yang bersangkutan dan karena permintaan pemegang saham sendiri kantor pusatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Merupakan pejabat *ex-officio*.

Huruf b

Merupakan pejabat *ex-officio*.

Huruf c

Merupakan pejabat *ex-officio*.

Huruf d

Anggota yang berasal dari luar LPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam rangka pengusulan calon anggota dimaksud, Menteri Keuangan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Yang termasuk hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah :

1. hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan :
 - a. suami atau isteri;
 - b. orang tua dari suami atau isteri (derajat satu vertikal);

- c. suami atau isteri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau isteri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau isteri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal);
 - g. suami atau isteri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).
2. hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan :
- a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal);
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alasan yang sah antara lain didasarkan pada surat keterangan dokter atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Rapat Dewan Komisioner meliputi rapat berkala dan rapat sewaktu-waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan yaitu benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut. Benturan kepentingan mencakup benturan kepentingan yang sudah terjadi atau yang berpotensi akan terjadi.

Jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. benturan kepentingan yang bersifat personal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika pihak tertentu yang diwajibkan

- untuk bertindak atas kepentingan pihak lain berbenturan dengan kepentingan pihak lain tersebut;
- b. benturan kepentingan yang bersifat impersonal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika suatu pihak diwajibkan untuk bertindak atas kepentingan dua pihak yang berbeda yang kepentingannya berbenturan; dan
 - c. benturan kepentingan individual (berdasarkan kepentingan organisatoris) adalah benturan kepentingan ketika pihak tertentu atas organisasi tertentu melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan organisasi lain yang keduanya mempunyai benturan kepentingan.
 - d. Syarat ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi benturan kepentingan dan untuk mewujudkan tata kelola (*governance*) yang baik dalam LPS.
 - e. Benturan kepentingan pribadi tidak termasuk kepentingan yang diperoleh sebagai nasabah penyimpan bank dan investor pasar modal.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tugas komite audit adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif dan Direktur dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisiner.

Tugas komite informasi adalah memberikan data, informasi, laporan, analisis terhadap data dan permasalahan sebagai masukan kepada Dewan Komisioner.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner antara lain meliputi :

- 1) jenis-jenis tugas dan wewenang yang didelegasikan;
- 2) pelaksanaan pendelegasian, termasuk sanksi pelanggaran atas pelaksanaan pendelegasian.

Pasal 76

Ayat (1)

Keputusan Dewan Komisioner mengatur pula program pensiun dan tunjangan hari tua.

Ayat (2)

Pegawai dengan jabatan tertinggi adalah Direktur.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Sistem penggajian yang diberlakukan mempertimbangkan sistem yang berlaku pada industri atau pengawas perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya penyelesaian perkara adalah biaya bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisiner atau mantan anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS tersebut dalam perkara tuntutan ganti rugi dimaksud, termasuk biaya perkara yang diputuskan oleh pengadilan atas perkara tersebut.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan dan kepentingan pribadi adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 73.

Pasal 81

Ayat (1)

Modal LPS berasal dari aset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham.

Jumlah modal awal pada saat pendirian LPS ditetapkan dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyertaan modal sementara pada perusahaan lainnya semata-mata apabila diperlukan hanya untuk menampung dan mengelola sementara aset yang bermasalah dari bank yang diselamatkan.

Penyertaan modal sementara dimaksud paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Bentuk kekayaan bukan investasi antara lain giro, gedung kantor, dan perlengkapannya.

Pasal 83

Ayat (1)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan LPS terutama berasal dari penerimaan premi dan hasil investasi. Beban LPS terutama digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Kerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dilakukan LPS antara lain dengan instansi pemerintah yang berwenang atau pihak lain yang diperlukan guna memperoleh keterangan dari pihak yang terlibat atau patut diduga terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Peraturan LPS antara lain mengatur mengenai :

- a. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi kurang bayar;
- b. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi terlambat dibayar;
- c. besar denda administratif akibat keterlambatan penyampaian atau ketidaklengkapan laporan; dan
- d. tata cara pembayaran denda.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peserta penjaminan tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4420.





LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2/PLPS/2010**

**TENTANG
PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN**

**DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, serta dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan program penjaminan simpanan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang program penjaminan simpanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik pada Bank konvensional maupun pada Bank berdasarkan prinsip syariah.

2. Bank ...



2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
3. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Simpanan.
7. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan, termasuk nasabah penerima fasilitas berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah Bank.
9. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang Bank Asing, bagi cabang dari Bank Asing yang berkedudukan di luar negeri.
10. Komisaris adalah:
 - a. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.

11. Pemegang ...



11. Pemegang Saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
12. Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah anggota koperasi yang merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
- (2) Setiap Bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perbankan di wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai peserta Penjaminan berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
- (3) Kewajiban Bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

BAB III KEWAJIBAN BANK PESERTA

Pasal 3

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:

a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank;
- 2) salinan dokumen perizinan Bank;
- 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank;
- 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali, kantor pusat dari cabang Bank Asing, Direksi, dan Komisaris;

b. membayar kontribusi kepesertaan;

c. membayar premi Penjaminan;

d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS;

e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;

f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;

g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor Bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai:

1) maksimum ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

- 1) maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS; dan
- 2) maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.

BAB IV DOKUMEN KEPESERTAAN

Bagian Pertama Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank

Pasal 4

- (1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
- (2) Salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha Bank.
- (3) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak bank melakukan kegiatan operasional.

Bagian Kedua Tingkat Kesehatan Bank

Pasal 5

- (1) Surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 dinyatakan dalam bentuk rasio-rasio keuangan pokok yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.
- (2) Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau
 - b. LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui Bank apabila dipandang perlu oleh LPP.
- (3) Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 4 (empat) kali dalam satu tahun untuk posisi per akhir Maret, Juni, September, dan akhir Desember.
- (4) Tata cara penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat

Keputusan ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

Keputusan Bersama antara Bank Indonesia dan LPS yang mengatur mengenai koordinasi dan pertukaran data dan informasi.

Bagian Ketiga
Pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris

Pasal 6

Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali, Direksi, dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4) wajib dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, yaitu:

- a. Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
- b. Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
- c. Lampiran 3: Pernyataan Pengendali;
- d. Lampiran 4: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
- e. Lampiran 5: Pernyataan Direksi; dan
- f. Lampiran 6: Pernyataan Komisaris.

Pasal 7

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Bank, yang mengakibatkan kekayaan Bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Bank; atau
- d. bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank.

Pasal 8

- (1) Pernyataan Pemegang Saham dan pernyataan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham atau Pengendali, sesuai dengan ketentuan LPP.
- (2) Pernyataan kantor pusat dari cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak cabang Bank Asing dimaksud melakukan kegiatan operasional.

(3) Pernyataan ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

- (3) Pernyataan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris, sesuai dengan ketentuan LPP.

BAB V KONTRIBUSI KEPESERTAAN

Pasal 9

- (1) Setiap Bank wajib membayar kontribusi kepesertaan.
- (2) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor Bank.
- (3) Modal disetor untuk kantor cabang dari Bank Asing yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.
- (4) Bank hasil penggabungan dan peleburan usaha dari beberapa Bank peserta penjaminan atau Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah tidak dikenakan ketentuan membayar kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
- (2) Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang ditetapkan Kepala Eksekutif LPS.

BAB VI PREMI PENJAMINAN

Pasal 11

- (1) Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam rupiah penuh dengan pembulatan terdekat.
- (4) Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain.

Pasal 12 ...

f



Pasal 12

Pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
- b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pasal 13

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Pasal 14

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - 1) dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - 2) dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi namun Bank masih memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, maka

kelebihan . . .



kelebihan pembayaran tersebut digunakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. pembayaran denda premi;
 - b. pembayaran denda keterlambatan penyampaian laporan; dan/atau
 - c. pembayaran kewajiban lainnya kepada LPS, jika ada.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi dan Bank tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, maka kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi periode berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi pembayaran oleh Bank, maka LPS dapat mengembalikan kelebihan tersebut atas permintaan Bank yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban pembayaran Bank yang tertunggak kepada LPS.
- (4) Pengembalian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah LPS melakukan verifikasi perhitungan premi Bank tersebut.

Pasal 16

- (1) Pembayaran premi untuk pertama kali bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Bank melakukan kegiatan operasional.
- (2) Premi untuk pertama kali yang harus dibayar Bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak Bank melakukan kegiatan operasional sampai dengan akhir periode dilakukannya kegiatan operasional Bank.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.

Pasal 17

Dalam hal Bank-Bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka:

- a. total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing Bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh Bank hasil penggabungan usaha;
- b. dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing Bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan Bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.

Pasal 18 ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka:
 - a. penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dilakukan;
 - b. LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan
 - c. semua tunggakan premi, denda, dan kontribusi yang belum dibayar Bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha menjadi kewajiban yang harus dibayarkan Bank dalam likuidasi kepada LPS.
- (2) Dalam hal semua kewajiban Bank dalam likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan pembayaran premi, maka LPS mengembalikan kelebihan premi tersebut kepada Bank dalam likuidasi.
- (3) Pengembalian kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah LPS menghitung ulang premi yang harus dibayar oleh Bank pada awal periode sebelum pencabutan izin usaha Bank dengan melakukan verifikasi terhadap posisi simpanan 1 (satu) periode sebelum pencabutan izin usaha.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bank mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham (*self liquidation*), maka:
 - a. penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dilakukan;
 - b. LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan
 - c. Bank wajib melunasi semua tunggakan premi, denda, dan kontribusi sebelum tanggal pencabutan izin usaha.
- (2) Dalam hal semua kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan pembayaran premi, maka LPS mengembalikan kelebihan premi tersebut kepada Bank.
- (3) Pengembalian kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah LPS menghitung ulang premi yang harus dibayar oleh Bank pada awal periode sebelum pencabutan izin usaha Bank dengan melakukan verifikasi terhadap posisi simpanan 1 (satu) periode sebelum pencabutan izin usaha.

Pasal 20

Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewajiban Bank dalam

valuta ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan Bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP.

Pasal 21

- (1) Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh Bank (*self assessment*).
- (2) Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.

Pasal 22

Bank harus menyampaikan kepada LPS:

- a. perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan menggunakan format sesuai lampiran Peraturan LPS ini, yaitu:
 - 1) Lampiran 7: Perhitungan Premi Bank Umum dan Bank Umum Syariah;
 - 2) Lampiran 8: Perhitungan Premi BPR dan BPRS; dan
- b. copy bukti pembayaran premi (*transfer advice*).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat koreksi atas saldo bulanan total Simpanan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar Bank, maka Bank wajib membayar kekurangan premi dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender tanggal pemberitahuan dari LPS kepada Bank yang bersangkutan mengenai kekurangan premi tersebut.
- (2) Dalam hal Bank melakukan koreksi atas saldo bulanan total Simpanan bulan tertentu yang mengakibatkan kelebihan premi, kelebihan premi tersebut hanya dapat diperhitungkan apabila koreksi dimaksud disampaikan paling lambat:
 - a. 31 Agustus, untuk saldo bulanan total Simpanan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. 28 Februari, untuk saldo bulanan total Simpanan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (3) Kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

BAB VII SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 24

- (1) Simpanan pada Bank konvensional yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
 - a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - b. giro berdasarkan Prinsip Mudharabah;
 - c. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - d. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
 - e. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; dan/atau
 - f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- (3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain.

Pasal 25

Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi seluruh Simpanan yang dihimpun Bank sampai dengan saat pencabutan izin usaha Bank oleh LPP, termasuk Simpanan yang memiliki jangka waktu dan telah jatuh tempo sebelum maupun pada saat Bank dicabut izin usahanya namun belum dibayar oleh Bank sebagian atau seluruhnya kepada nasabah.

Pasal 26

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
 - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto

Pasal 27 . . .



Pasal 27

- (1) Transfer keluar yang berasal dari Simpanan nasabah dan belum keluar dari Bank, termasuk dalam kategori Simpanan.
- (2) Transfer masuk yang sudah diterima Bank untuk kepentingan Nasabah Penyimpan namun belum dibukukan ke dalam rekening Simpanan nasabah yang bersangkutan termasuk dalam kategori Simpanan.

Pasal 28

- (1) Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
- (2) Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
- (3) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Pasal 29

Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB VIII

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 30

- (1) Apabila LPP mencabut izin usaha Bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:
 - a. Simpanan yang layak dibayar; dan
 - b. Simpanan yang tidak layak dibayar.
- (2) LPS dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.

(3) Rekonsiliasi ...



- (3) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
- (4) Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut.

Pasal 31

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pegawai Bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:

- a. daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan Bank;
- b. daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada Bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
- c. daftar tagihan Bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh Bank;
- d. *standard operating procedure* (SOP) internal Bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Bank;
- f. neraca dan rinciannya; dan
- g. data, informasi, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

Pasal 32

- (1) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari Bank yang dicabut izin usahanya.
- (2) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

BAB IX PENGAJUAN KLAIM

Pasal 33

- (1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya.

(2) Pengumuman ...



- (2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:
 - a. pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
 - b. pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.

Pasal 34

Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya batas waktu pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengumumkan tentang akan berakhirnya batas waktu pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya.

BAB X

KLAIM PENJAMINAN YANG LAYAK DIBAYAR

Pasal 36

- (1) Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui Bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

(3) Pembayaran ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

- (3) Pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- (4) Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.

Pasal 37

- (1) Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada Bank pembayar.
- (2) Dalam hal klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha Bank tersebut.
- (3) Kurs tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Simpanan nasabah yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai Simpanan yang layak dibayar oleh LPS.

Pasal 39

- (1) LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan apabila Nasabah tersebut diindikasikan/diduga oleh LPP, LPS, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan oleh LPP dan/atau LPS tidak ditemukan bukti bahwa nasabah tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian

atau ...



- atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal;
- b. adanya surat keputusan penghentian penyidikan/penuntutan perkara dari penegak hukum; atau
 - c. adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa nasabah tersebut tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal.
- (3) Dalam hal terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa nasabah tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal, maka status simpanan nasabah tersebut menjadi tidak layak bayar.

BAB XI

KLAIM PENJAMINAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR

Pasal 40

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada Bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 41

- (1) Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank apabila:
 - a. dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
 - b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.
- (2) Dalam hal LPS menemukan bukti bahwa Simpanan tersebut fiktif, walaupun seluruh persyaratan pada ayat (1) huruf a telah dipenuhi, status Simpanan tersebut menjadi tidak layak dibayar.

Pasal 42

- (1) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga

melebihi ...



melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.

- (2) Tingkat bunga yang diperoleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian Bank berupa uang yang diterima nasabah penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana.
- (3) Hadiah dari program promosi penghimpunan dana yang dilakukan Bank melalui undian berhadiah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku tidak termasuk sebagai bunga.
- (4) LPS menetapkan tingkat bunga yang dianggap wajar 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali ditetapkan lain berdasarkan pertimbangan tertentu oleh LPS.
- (5) Tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator perekonomian antara lain tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat bunga yang ditawarkan Bank, dan BI rate.
- (6) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain apabila terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian.
- (7) LPS mengumumkan tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

Pasal 43

Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain :

- a. untuk tabungan dan giro, apabila tingkat bunga terakhir yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS pada periode pembebanan bunga tersebut;
- b. untuk deposito yang belum pernah diperpanjang (roll over), apabila tingkat bunga pada saat pembukaan yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS pada periode pembukaan deposito tersebut;
- c. untuk deposito yang sudah diperpanjang (roll over), apabila tingkat bunga pada saat perpanjangan terakhir yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS pada periode perpanjangan terakhir deposito tersebut;
- d. untuk simpanan dengan fasilitas diskonto antara lain sertifikat deposito, apabila tingkat bunga pada penerbitan sertifikat deposito yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS pada periode penerbitan sertifikat deposito tersebut.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 18 -

Pasal 44

Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 42 tidak diberlakukan dalam penetapan status penjaminan Simpanan terhadap simpanan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 45

- (1) Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, antara lain apabila:
 - a. pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada Bank yang dapat dikategorikan macet;
 - b. Pemegang Saham, pengurus, pegawai Bank dan pihak lainnya yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal.
- (2) Kewajiban kepada Bank dapat dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak tanggal pencabutan ijin usaha Bank pihak yang bersangkutan tidak melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran Klaim Penjaminan setelah pelunasan kewajiban yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:
 - a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
- (3) LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut pada ayat (2) sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.

(4) Bunga ...

f



- (4) Bunga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (3) Bank yang tidak melunasi kekurangan premi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah kekurangan premi yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS ini jatuh pada hari libur, yaitu hari sabtu, hari minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Penggunaan kelebihan premi untuk pembayaran denda keterlambatan penyampaian laporan yang timbul sebelum ditetapkannya Peraturan ini dilakukan oleh LPS setelah LPS memberitahukan terlebih dahulu kepada Bank yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Bank tidak menyampaikan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan

sebagaimana ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 20 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank dianggap menyetujui penggunaan kelebihan premi untuk pembayaran denda keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Program Penjaminan terhadap Bank yang dicabut izin usahanya sebelum ditetapkan Peraturan LPS ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai program Penjaminan Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2007.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan LPS ini, Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2007, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

KETUA,

ttd,-

C. HERU BUDIARGO

Salinan sesuai dengan aslinya;

Sekretaris Lembaga,



Ahmad Fajarprana

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2010



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 1
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Pemegang Saham (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- c. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 2
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM
(Bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*) selaku Pemegang Saham (nama bank) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*) kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*).

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 3
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PENGENDALI
(Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak selaku Pengendali (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 4
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING
(Bagi Kantor Cabang Bank Asing)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang bank (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, dan/atau kepentingan lain kantor pusat terhadap kantor cabang apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang kami lakukan selaku kantor pusat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha kantor cabang bank, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Salinan
Lampiran 5
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)**

PERNYATAAN DIREKSI

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan *)
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan *)
..... (nama bank) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- (2) bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, -kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- (3) bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Salinan
Lampiran 6
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)**

PERNYATAAN KOMISARIS

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Komisaris Utama/Wakil Komisaris Utama/Komisaris *)
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Komisaris Utama / Wakil Komisaris Utama / Komisaris *)
..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

...../.....

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu

f



**Salinan
Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010**

PERHITUNGAN PREMI BANK UMUM DAN BANK UMUM SYARIAH

Contoh Perhitungan Premi Periode Januari s/d Juni tahun 2011

1 NAMA BANK : BANK XYZ
(isi dengan nama bank anda)

2 POSISI SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(Isilah tabel berikut dengan saldo per akhir Juli s/d akhir Desember 2010)

Bulan	TOTAL SIMPANAN PER AKHIR BULAN <i>(termasuk simpanan dari bank lain)</i>					TOTAL SIMPANAN (Rupiah)
	GIRO	TABUNGAN (Rupiah)	DEPOSITO (Rupiah)	SERTIFIKAT DEPOSITO	SIMPANAN LAINNYA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2)+(3)+(4)+(5)+(6)
Juli 2010						
Agustus 2010						
September 2010						
Oktober 2010						
November 2010						
Desember 2010						
TOTAL SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010 = <i>(Jumlahkan kolom (7) untuk bulan Juli 2010 s/d Desember 2010)</i>						(A)

3 DASAR PERHITUNGAN PREMI
(hitunglah rata-rata bulanan posisi simpanan periode Juli 2010 s/d Desember 2010)

Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s/d Desember 2010 =

$$= \frac{\text{Total Simpanan Periode Juli 2010 s/d Desember 2010}}{6}$$

= $\frac{(A)}{6}$ = (B)

4 PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kurangkan realisasi premi periode Juli s/d Desember 2010 (C) dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 (D))

4.a REALISASI PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kalikan hasil perhitungan pada (B) dengan 0,1%)

Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = 0,1% x Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s/d Desember 2010

$$= 0,1\% \times (B) = \text{ (C)}$$

4.b PREMI AWAL PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(Catatan: Jangan diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan Juli 2010, tetapi isilah dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 yaitu nilai pada (C) pada perhitungan periode sebelumnya)

Premi awal periode Juli s/d Desember 2010 = Realisasi Premi periode Januari s/d Juni 2010

$$= \text{ (D)}$$

Paraf

f



Salinan
Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010

4.c PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kurangkan hasil perhitungan pada (C) dengan (D))

Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

= Realisasi Premi periode Juli s/d Desember 2010 - Premi awal periode Juli s/d Desember 2010

= (C) - (D) = (E)

5 SALDO PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(disi dengan angka saldo premi sesuai surat pemberitahuan LPS yaitu surat pengantar lembar ini. Catatan: dalam hal belum diperoleh surat pemberitahuan dari LPS, silahkan menghubungi LPS)

Saldo kurang (lebih) Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = (F)

6 PREMI AWAL PERIODE JANUARI S/D JUNI 2011
(gunakan hasil perhitungan pada (C))

Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011 = Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010

= (C) = (G)

7 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 31 JANUARI 2011
(jumlahkan hasil perhitungan pada (E), (F), dan (G))

Jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2011
= Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010
+ Saldo Premi Periode Juli s/d Desember 2010
+ Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011

= (E) + (F) + (G) = (H)

Catatan :

Apabila kemudian hari ditemukan informasi yang menyebabkan perubahan besarnya premi maka Bank wajib menyampaikan perubahan.

Untuk tindak administrasi penyetoran premi penjaminan:
• Bank Umum harap menyetorkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang khusus Sudirman-Jakarta
Nama rekening : Lembaga Penjamin Simpanan-Premi
Nomor Rekening : 519000117
• Formulir perhitungan ini harap dikirimkan ke LPS disertai dengan copy bukti pembayaran.





LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Salinan
Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010**

Hal 1 dari 3

PERHITUNGAN PREMI BPR DAN BPRS

Contoh Perhitungan Premi Periode Januari s/d Juni tahun 2011

1 NAMA BANK : BPR / BPRS XYZ
(isi dengan nama bank anda)

2 POSISI SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(isilah tabel berikut dengan saldo per akhir Juli s/d akhir Desember 2010)

Bulan	TOTAL SIMPANAN PER AKHIR BULAN <i>(termasuk simpanan dari bank lain)</i>			TOTAL SIMPANAN (Rupiah)
	TABUNGAN (Rupiah)	DEPOSITO (Rupiah)	SIMPANAN LAINNYA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)+(4)
Juli 2010				
Agustus 2010				
September 2010				
Oktober 2010				
November 2010				
Desember 2010				
TOTAL SIMPANAN PERIODE JULI S/D AGUSTUS 2010 = <i>(jumlahkan kolom (5) untuk bulan Juli 2010 s/d Desember 2010)</i>				(A)

3 DASAR PERHITUNGAN PREMI
(hitunglah rata-rata bulanan posisi simpanan periode Juli 2010 s/d Desember 2010)

Dasar Perhitungan Premi = $\frac{\text{Total Simpanan Periode Juli 2010 s/d Desember 2010}}{6}$

= $\frac{(A)}{6}$ = (B)

4 PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kurangkan realisasi premi periode Juli s/d Desember 2010 (C) dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 (D))

4.a REALISASI PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kalikan hasil perhitungan pada (B) dengan 0,1%)

Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = $0,1\% \times \text{Dasar Perhitungan Premi}$
= $0,1\% \times (B)$ = (C)

4.b PREMI AWAL PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(Catatan: Jangan diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan Juli 2010, tetapi isilah dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 yaitu nilai pada (C) pada perhitungan periode sebelumnya)

Premi awal periode Juli s/d Desember 2010 = Realisasi Premi periode Januari s/d Juni 2010
= (D)



f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Salinan
Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010**

Hal 2 dari 3

4.c PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(kurangkan hasil perhitungan pada (C) dengan (D))

Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

= Realisasi Premi periode Juli s/d Desember 2010 - Premi awal periode Juli s/d Desember 2010

= (C) - (D) = (E)

5 SALDO PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(diisi dengan angka saldo premi sesuai surat pemberitahuan LPS yaitu surat pengantar lembar ini. Catatan: dalam hal belum diperoleh surat pemberitahuan dari LPS, silahkan menghubungi LPS)

Saldo kurang (lebih) Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = (F)

6 PREMI AWAL PERIODE JANUARI S/D JUNI 2011

(gunakan hasil perhitungan pada (C))

Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011 = Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010

= (C) = (G)

7 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 31 JANUARI 2011

(jumlahkan hasil perhitungan pada (E), (F), dan (G))

Jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2011

= Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010
+ Saldo Premi Periode Juli s/d Desember 2010
+ Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011

= (E) + (F) + (G) = (H)

Catatan :

Apabila kemudian hari ditemukan informasi yang menyebabkan perubahan besarnya premi maka Bank wajib menyampaikan perubahan.

Untuk tertib administrasi penyetoran premi penjaminan:

* BPR harap menyetorkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang khusus Sudirman-Jakarta

Nama rekening : Lembaga Penjamin Simpanan-Premi

Nomor Rekening : 0206-01-002299-300

* Formulir perhitungan ini harap dikirimkan ke LPS disertai dengan copy bukti pembayaran.



f

Salinan

Lampiran 8

Peraturan LPS Nomor 2 /PLPS/2010



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANNAN

Hal 3 dari 3

RINCIAN POSISI SIMPANNAN JULI ATAU DESEMBER TAHUN 20XX
(Isilah jumlah rekening dan nominal per akhir Desember 20XX pada tabel berikut untuk masing-masing rincian nominal)

Rincian Posisi Simpanan

Bulan Juli atau Desember Tahun 20XX

No.	Jumlah Nominal (Rupiah)	Tabungan		Deposito		Simpanan Lainnya		Jumlah	
		Jumlah Rek.	Nominal (Rupiah)	Jumlah Rek.	Nominal (Rupiah)	Jumlah Rek.	Nominal (Rupiah)	Jumlah Rek.	Nominal (Rupiah)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (2)+(4)+(6)	(9) = (3)+(5)+(7)
1	0 < nominal ? 100 Jt								
2	100 Jt < nominal ? 200 Jt								
3	200 Jt < nominal ? 500 Jt								
4	500 Jt < nominal ? 1 M								
5	1 M < nominal ? 2 M								
6	2 M < nominal ? 5M								
7	nominal > 5 M								
Total Simpanan									

.....

(isi dengan nama bank anda)

.....
Direktur

f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

NOMOR 1/PLPS/2006

TENTANG

PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

**DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah diterbitkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1A/PLPS/2005;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan program penjaminan simpanan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:


1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

2. Bank ... 



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
8. Tingkat Bunga Penjaminan adalah tingkat bunga maksimum yang dinilai wajar dalam rangka penjaminan.
9. Dewan Komisiner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
11. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang bank asing, bagi cabang dari bank asing yang berkedudukan di luar negeri.
12. Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Pengawas ... 



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

- b. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi.
13. Pemegang Saham adalah pemegang saham yang ditetapkan oleh LPP sebagai pemegang saham pengendali, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
14. Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi adalah anggota koperasi yang ditetapkan oleh LPP sebagai pengendali.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

BAB III KEWAJIBAN BANK PESERTA

Pasal 3

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank;
 - 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris;
- b. membayar kontribusi kepesertaan;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

e. memberikan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
- g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan LPS.

BAB IV DOKUMEN KEPESERTAAN

Bagian Pertama Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank

Pasal 4

- (1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
- (2) Salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha bank.
- (3) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha.

Bagian Kedua Tingkat Kesehatan Bank

Pasal 5

- (1) Surat keterangan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan.

(2) Penyampaian ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

- (2) Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau
 - b. LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui bank apabila dipandang perlu oleh LPP.
- (3) Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha, bagi bank yang memperoleh izin usaha dari LPP setelah tanggal ditetapkannya peraturan ini.

Bagian Ketiga **Pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris**

Pasal 6

Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 wajib dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, yaitu:

- a. Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
- b. Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
- c. Lampiran 3: Pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi;
- d. Lampiran 4: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
- e. Lampiran 5: Pernyataan Direksi; dan
- f. Lampiran 6: Pernyataan Komisaris.

Pasal 7

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;

c. baik ...

- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan bank, yang mengakibatkan kekayaan bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang bank; atau
- d. bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha bank.

Pasal 8

- (1) Pernyataan Pemegang Saham dan pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi pemegang saham atau pengendali sesuai dengan ketentuan LPP.
- (2) Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Bank Asing dimaksud memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang dari LPP.
- (3) Pernyataan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris sesuai dengan ketentuan LPP.

BAB V KONTRIBUSI KEPESERTAAN

Pasal 9

- (1) Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
- (2) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (3) Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.

Pasal 10 ...

4

Pasal 10

- (1) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari LPP.
- (2) Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang ditetapkan Kepala Eksekutif LPS.

**BAB VI
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI**

Pasal 11

- (1) Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (3) Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.

Pasal 12

Proses pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
- b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pasal 13

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Pasal 14

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - i. dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - ii. dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.

Pasal 16

- (1) Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.

(2) Premi ...



- (2) Premi untuk pertama kali yang harus dibayar bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak bank memperoleh izin usaha sampai dengan akhir periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.

Pasal 17

Dalam hal bank-bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka:

- a. total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;
- b. dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.

Pasal 18

Dalam hal izin usaha Bank dicabut oleh LPP sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka:

- a. penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tidak dilakukan;
- b. LPS tidak mengembalikan bagian premi yang telah dibayar pada awal periode untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan
- c. semua tunggakan premi dan denda yang belum dibayar bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan bank kepada LPS.

Pasal 19

Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP.

Pasal 20 ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

Pasal 20

- (1) Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self assessment*).
- (2) Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.

Pasal 21

Bank menyampaikan perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada LPS dengan menggunakan format sesuai lampiran peraturan ini dan melampirkan copy bukti pembayaran (*transfer advice*).

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat koreksi atas saldo bulanan total Simpanan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar bank, maka bank wajib membayar kekurangan premi dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dilakukan rekonsiliasi antara LPS dan bank yang bersangkutan.
- (2) Apabila koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kelebihan premi yang harus dibayarkan bank, kelebihan premi hanya dapat diperhitungkan apabila koreksi tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal batas waktu penyampaian posisi saldo bulanan total Simpanan.
- (3) Kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

BAB VII SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 23

- (1) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;

b. tabungan ...

- b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
 - e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- (3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari bank lain.

Pasal 24

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
 - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Pasal 25

- (1) Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
- (2) Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
- (3) Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.

(4) Dalam ...



- (4) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Pasal 26

Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah:

- a. paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
- b. paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
- c. paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.

BAB VIII **REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN**

Pasal 27

- (1) Apabila LPP mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:
 - a. Simpanan yang layak dibayar; dan
 - b. Simpanan yang tidak layak dibayar.
- (2) LPS dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.
- (3) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
- (4) Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Pasal 28 ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 13 -

Pasal 28

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:

- a. daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
- b. daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
- c. daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
- d. *standard operating procedure* (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
- f. neraca dan rinciannya; dan
- g. data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

Pasal 29

- (1) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank yang dicabut izin usahanya.
- (2) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

BAB IX PENGAJUAN KLAIM

Pasal 30

- (1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- (2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

a. Pengumuman ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 14 -

- a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
 - b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.

Pasal 31

Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.
- (3) Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.

BAB X PEMBAYARAN KLAIM

Pasal 33

- (1) Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

(3) Pembayaran ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

- (3) Pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- (4) Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif LPS.

Pasal 34

- (1) Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.
- (2) Dalam hal klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
- (3) Kurs tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang / *set off* / kompensasi) dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) LPS ...

- (3) LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

BAB XI KLAIM PENJAMINAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR

Pasal 36

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.


Pasal 37

Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila:

- a. dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
- b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

Pasal 38

- (1) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.
- (2) Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan, Dewan Komisiner LPS dapat meminta pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. Tingkat ...



- a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan
- b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

Pasal 39

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, antara lain apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:
 - a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
- (3) LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut pada ayat (2) sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.
- (4) Bunga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

BAB XII ...



BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (3) Bank yang tidak melunasi kekurangan premi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah kekurangan premi yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Bank harus menyebutkan rincian peruntukan pembayaran dalam setiap pembayaran premi dan/atau denda disertai dengan informasi mengenai jumlah pembayaran untuk masing-masing premi dan denda.
- (2) Dalam hal bank tidak menyebutkan rincian peruntukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mencatat pembayaran tersebut terlebih dahulu untuk pembayaran premi dan apabila terdapat sisa akan dicatat untuk pembayaran denda.

Pasal 43

Pembayaran denda yang dilakukan oleh bank akan digunakan oleh LPS untuk pembayaran denda yang timbul lebih dahulu dan apabila masih terdapat saldo pembayaran akan digunakan untuk pembayaran denda yang timbul berikutnya.

Pasal 44 ...

9



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 19 -

Pasal 44

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS ini jatuh pada hari libur, yaitu hari sabtu, hari minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Bank yang telah memenuhi kewajiban penyampaian salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank serta salinan dokumen perizinan bank sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1A/PLPS/2005, dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank serta salinan dokumen perizinan bank berdasarkan peraturan LPS ini.

Pasal 46

Bank yang telah memenuhi kewajiban penyampaian pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1A/PLPS/2005, dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian pernyataan berdasarkan peraturan LPS ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan LPS ini, Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1A/PLPS/2005, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48 ...

q



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 20 -

Pasal 48

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2006

**KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

ttd,-

RUDJITO, SE



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Lembaga,

Salusra Satria



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 1
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Pemegang Saham (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000

_____ f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 2
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM
(Bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*) selaku Pemegang Saham (nama bank) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*) kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*).

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....,

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 3
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PENGENDALI BAGI BANK BERBADAN HUKUM KOPERASI

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak selaku Pengendali (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000

_____ f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 4
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING
(Bagi Kantor Cabang Bank Asing)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang bank (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, dan/atau kepentingan lain kantor pusat terhadap kantor cabang apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang kami lakukan selaku kantor pusat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha kantor cabang bank, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....,

Meterai Rp 6000

f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 5
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN DIREKSI

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan *)
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan *)
..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 6
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN KOMISARIS

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Komisaris Utama/Wakil Komisaris Utama/Komisaris *)
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Komisaris Utama / Wakil Komisaris Utama / Komisaris *)
..... (nama bank) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....,

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu

_____ J



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006

CONTOH PERHITUNGAN PREMI PENJAMINAN

Bank XYZ mempunyai saldo simpanan bulanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 30 Juni 2006 sebagai berikut:

Periode Kedua Tahun 2005	Saldo simpanan (juta Rp)	Periode Pertama Tahun 2006	Saldo simpanan (juta Rp)
Juli	12.250	Januari	13.750
Agustus	11.250	Pebruari	14.750
September	13.250	Maret	15.750
Oktober	10.250	April	15.750
Nopember	14.250	Mei	13.750
Desember	12.250	Juni	14.750
Rata-rata	12.250	Rata-rata	14.750

1. Premi di awal periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 12,25 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
= $0,1\% \times$ rata-rata saldo bulanan periode sebelumnya
= $0,1\% \times$ Rp 12.250 juta
= Rp 12,25 juta
Pembayaran premi tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2006.
2. Pada akhir periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006, jumlah premi yang telah dibayarkan tersebut disesuaikan dengan premi yang dihitung berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan. Premi yang seharusnya menjadi beban bank XYZ untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp 14,75 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
= $0,1\% \times$ rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
= $0,1\% \times$ Rp 14.750 juta
= Rp 14,75 juta
3. Bank XYZ mempunyai kekurangan pembayaran premi periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp 2,5 juta [Rp 14,75 juta – Rp 12,25 juta] yang akan diperhitungkan dalam pembayaran premi periode berikutnya.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006

- 2 -

4. Premi di awal periode 1 Juli 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 yang harus dibayar Bank XYZ adalah sebesar Rp 14 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
- = 0,1% X rata-rata saldo bulanan periode yang bersangkutan
 - = 0,1% X Rp 14.750 juta
 - = Rp 14,75 juta

Setelah ditambah dengan kekurangan premi periode sebelumnya sebesar Rp2,5 juta, Bank XYZ harus membayar premi sebesar Rp 17,25 juta [Rp 14,75 juta + Rp 2,5 juta] paling lambat pada tanggal 31 Juli 2006.

f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006

CONTOH PERHITUNGAN SIMPANAN YANG DIJAMIN

Asep, Badu, dan Cita masing-masing mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp60 juta, Rp70 juta dan Rp100 juta. Selain itu, Asep, Badu, dan Cita juga mempunyai rekening bersama dalam bentuk giro di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp150 juta.

Sedangkan Asep selain mempunyai rekening tersebut di atas juga mempunyai 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Dona (*beneficiary*) dengan saldo sebesar Rp40 juta.

Apabila Bank ABC dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Rekening	Saldo per tanggal pencabutan izin	Pembagian Hak Simpanan			
		Asep	Badu	Cita	Asep qq. Dona
Asep	60	60	-	-	-
Badu	70	-	70	-	-
Cita	100	-	-	100	-
Asep, Badu, dan Cita (<i>joint account</i>)	150	50	50	50	-
Asep qq. Dona	40	-	-	-	40
Jumlah simpanan		110	120	150	40
Jumlah simpanan yang dijamin		100	100	100	40
Jumlah Simpanan yang tidak dijamin		10	20	50	-

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar

- Rp100 juta kepada Asep;
- Rp100 juta kepada Badu;
- Rp100 juta kepada Cita; dan
- Rp40 juta kepada Asep untuk kepentingan Dona.

f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006


- 2 -

Untuk nasabah penyimpan yang sebagian saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanannya telah melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS akan menerbitkan Surat Keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut, yaitu:

Nama Rekening	Saldo Yang Tidak Dibayar
Asep	Rp10 juta
Badu	Rp20 juta
Cita	Rp50 juta

Penyelesaian atas saldo rekening yang tidak dibayar tersebut, dilakukan dengan mekanisme likuidasi akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank ABC.

f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1/PLPS/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1/PLPS/2006 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai program penjaminan simpanan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan;
- Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 29 Juni 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2006 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.

Pasal I ... f



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 2 --

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
8. Dihapus.
9. Dewan Komisiner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.

10. Keputusan ... }



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 3 --

10. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.

11. Direksi adalah:

- a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
- b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
- c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi;
- d. Pimpinan cabang bank asing, bagi cabang dari bank asing yang berkedudukan di luar negeri.

12. Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
- b. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
- c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi.
- d. Pemegang Saham adalah pemegang saham yang ditetapkan oleh LPP sebagai pemegang saham pengendali, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
- e. Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi adalah anggota koperasi yang ditetapkan oleh LPP sebagai pengendali.

13. Pemegang ... }



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 4 --

13. Pemegang Saham adalah pemegang saham yang ditetapkan oleh LPP sebagai pemegang saham pengendali, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
14. Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi adalah anggota koperasi yang ditetapkan oleh LPP sebagai pengendali."

2. Ketentuan Pasal 3 huruf g diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank;
 - 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris;
- b. membayar kontribusi kepesertaan;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
- g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS."

3. Ketentuan ... ↓



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 5 --

3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

- (1) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.
- (2) LPS menetapkan tingkat bunga yang dianggap wajar 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali ditetapkan lain berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Dewan Komisiner LPS.
- (3) Tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator perekonomian antara lain tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat bunga yang ditawarkan bank, serta BI rate.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain apabila terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian.
- (5) LPS mengumumkan tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.”

4. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:

a. mengajukan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 6 --

- a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
- (3) LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut pada ayat (2) sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.
- (4) Dihapus.”

Pasal II

Menambah 1 (satu) pasal setelah Pasal 46 yaitu Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46A

Untuk pertama kali, LPS menetapkan tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk periode 15 Juli 2007 sampai dengan 14 September 2007.”

Pasal III

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 7 --


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2007

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Lembaga,


Salusra Satria



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 68.

PRESS RELEASE
NOMOR : PRESS-002/SEKL/IV/2009

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank IFI menetapkan untuk mencabut izin usaha PT Bank IFI, dengan alamat Kantor Pusat di Plaza Asia, Office Park 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, terhitung sejak tanggal 17 April 2009.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT Bank IFI, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT Bank IFI, LPS akan mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT Bank IFI, akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, dengan dibentuknya tim likuidasi PT Bank IFI, maka penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT Bank IFI. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT Bank IFI tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PT Bank IFI tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT Bank IFI, serta kepada karyawan PT Bank IFI diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut. Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 17 April 2009

Sekretaris Lembaga

http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=101